



**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS-A) GAPOKTAN
PANAMPUANG PRIMA DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS
PEMBIAYAAN BAGI MASYARAKAT DALAM SEKTOR
PERTANIAN DAN UMKM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

MAURIN ANANDA PUTRI
NIM.2130401082

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1447H/2025M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maurin Ananda Putri

Nim : 2130401082

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) Gapoktan Panampuang Prima dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan bagi Masyarakat dalam sektor Pertanian dan UMKM**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 19 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Maurin Ananda Putri
Nim: 2130401082

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas Nama: Maurin Ananda Putri, NIM: 2130401082 dengan judul "*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) Gapoktan Panampuang Prima dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan bagi Masyarakat dalam Sektor Pertanian dan UMKM*". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tahap Sidang Munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 1 Agustus 2025

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Pembimbing





Mohammad Aliman Shahmi, ME
NIP. 19930829202031002


Dr. Alimin, Lc., M.Ag.
NIP. 19720552002121004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Maurin Ananda Putri NIM: 2130401082** dengan judul **“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) Gapoktan Panampuang Prima dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan bagi Masyarakat dalam Sektor Pertanian dan UMKM”** telah diuji dalam ujian *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Agustus dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Alimin. Lc., M.Ag. 197205052002121004	Ketua Sidang/ Pembimbing		27/08-25
2.	Elfadhli, SEI., M.Si. 198206172007101002	Penguji I		27/08/25
3.	Fitri Yenti, SE.I., MA. 198108082023212031	Penguji II		26/08/2025 100

Batusangkar, 27 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud
Yunus Batusangkar



Dr. Alimin, M.Ag., CRP
197310072002121001

ABSTRAK

Maurin Ananda Putri, NIM 2130401082, judul skripsi “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) Gapoktan Panampuang Prima dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan bagi Masyarakat dalam Sektor Pertanian dan UMKM”. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batangkar, tahun 2025.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah sektor pertanian dan UMKM merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun sering menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, karena banyaknya syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi oleh nasabah. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS-A) Gapoktan Panampuang Prima dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat dalam sektor Pertanian dan UMKM. Dalam konteks ini, LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah serta memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti melalui pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang mengidentifikasi peran LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dalam memfasilitasi akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha pertanian dan UMKM dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima memiliki peran dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat dalam sektor pertanian dan UMKM yaitu: (1) Menerapkan prosedur dan persyaratan yang mudah dan fleksibel, (2) Menyediakan produk pembiayaan berbasis syariah, (3) Memberikan pendampingan dan pelatihan kerja. Sedangkan kendala yang dihadapi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima adalah kendala eksternal dari LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima yaitu, risiko usaha yang tinggi, yang menyebabkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran dari nasabah yang dipengaruhi oleh gagal panen, penurunan harga komoditas, dan penurunan jumlah penjualan.

Kata Kunci: *LKMS-A, Aksesibilitas Pembiayaan, Pertanian, dan UMKM*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Sub Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	9
2. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	15
3. Aksesibilitas.....	17
4. Pembiayaan.....	20
5. Sektor Pertanian.....	32
6. UMKM.....	34
B. Penelitian Relevan	40
Penelitian ini merujuk pada 5 (lima) penelitian terdahulu dengan fenomena berdasarkan hasil penelitian memiliki perbedaan yang jelas dibawah ini sebagai berikut:.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44

B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	46
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima	49
1. Sejarah Berdirinya LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima	49
2. Visi dan Misi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.....	50
3. Profil LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima	51
4. Struktur Organisasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima	52
5. Produk-Produk LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.....	53
B. Hasil Penelitian.....	56
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Implikasi	84
C. Saran	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang Tahun 2022-2023.....	4
Tabel 1. 2 Data Pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang Tahun 2023-2024.....	4
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang ditandai dengan ragam konsep ekonomi. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan kondisi ekonomi global yang mewarnai perubahan ekonomi di tanah air. Perubahan ekonomi diperparah dengan terjadinya krisis yang melanda Indonesia pada Tahun 1997-1998 yang merusak tatanan ekonomi yang merupakan hasil dari pembangunan nasional. (Rusdarti dan Sebayang, 2013: 1) Krisis ekonomi pada saat itu memporak porandakan berbagai sektor, seperti sektor perbankan, dan bursa saham. Namun disisi lain terdapat sektor ekonomi yang ikut kena imbas krisis yaitu sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah.

Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, menengah sangat penting untuk mendistribusikan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi angka kemiskinan. (Pupung, Purnamasari, dkk, 2024: 168). Sejak dulu perekonomian Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh usaha mikro, kecil menengah, baik di daerah perkotaan atau pedesaan. Contoh dari usaha ini adalah petani, pedagang kecil, pengusaha kecil, dan semua produksi yang berskala kecil.

Sektor Pertanian dan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan pada saat itu sampai sekarang. Kontribusi usaha mikro dalam pembangunan ekonomi nasional sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan negara. Terbentuknya usaha mikro ini pasti tidak luput dari permasalahan, dan masalah utamanya biasa terhalang oleh ketiadaan modal dan kendala akses pembiayaan yang dihadapi sektor Pertanian dan UMKM antara lain karena prosedur yang rumit, dan kurangnya informasi mengenai produk pembiayaan yang tersedia.

Keterbatasan akses pembiayaan ini menjadi penghambat pengembangan usaha, peningkatan produktivitas, dan daya saing pelaku usaha di sektor Pertanian dan UMKM. Dari permasalahan inilah banyak lembaga keuangan bermunculan dengan berbagai produk pembiayaan seperti koperasi yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi kalangan bawah yang ingin mengembangkan usaha mereka. (Endang Purwanti, 2012: 21) Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengaktifkan sektor rill masyarakat. Perlunya suatu lembaga yang dapat menjadi mediator antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, ini merupakan salah satu solusi dalam memecahkan masalah perekonomian rakyat.

Salah satu lembaga yang dapat menjadi mediator bagi rakyat yang ingin mengembangkan sektor rill adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A). (Kasmir, 2013: 168) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) memiliki potensi besar dalam membantu meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya di sektor Pertanian dan UMKM. LKMS-A dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana, dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Dikatakan informal karena lembaga mikro ini didirikan oleh kelompok swadya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Maka dari itu Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu meningkatkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. (PINBUK, 2000: 1)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi, terutama di sektor mikro, dan kecil. LKMS-A mendukung kemandirian masyarakat pedesaan melalui pembiayaan bagi hasil. Koperasi syariah berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional dengan menyalurkan pembiayaan modal kerja ke UMKM dan Petani, meskipun pembiayaan produktif masih *relative* kecil dibandingkan pembiayaan

komsumtif. LKMS-A disini juga memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses informasi, dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan LKMS-A berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses oleh populasi yang kurang terlayani dengan mematuhi prinsip islam. (M. Fajar aditya, dkk, 2025: 344-3446)

LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang berdiri sejak Tahun 2009, pendirian lembaga ini berdasarkan usulan ide dari pengurus lembaga dikarenakan banyak melihat pengusaha kecil mengalami kesulitan dana atau modal di nagari Panampuang tersebut. Alasan lainnya juga disebabkan oleh banyaknya syarat jika masyarakat meminjam ke Bank. Dan sebelum berdirinya lembaga ini, ada yang namanya julo-julo batak yang memberikan bunga tinggi, maka dari latar belakang itu pengurus ingin mendirikan lembaga keuangan ini untuk membantu menunjang usaha masyarakat nagari Panampuang.

Pada LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang ini terdapat jenis layanan atau produk yang tidak ada pada lembaga keuangan lain atau Bank seperti, produk titipan julo-julo, membuka pelayanan bayar listrik, PDAM, BPJS, Voucher, atau semua pembayaran PPOB. LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang memiliki presentase margin pembiayaan yang terbilang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, presentase margin yang diberikan pada nasabah pada awal lembaga berdiri adalah sebesar 1% perbulan, namun setelah itu mengalami sedikit kenaikan yang berlaku sampai sekarang marginnya adalah sebesar 1,25% perbulan atau 15% pertahunnya baik untuk nasabah baru atau nasabah lama. Sedangkan pada lembaga lain seperti lembaga BPR Panampuang memberikan presentase margin pembiayaan sebesar 2% perbulan atau 24-25% pertahunnya, akan tetapi hal itu dapat diturunkan tingkat persentase marginnya menjadi 14% pertahun jika sudah menjadi nasabah lama di BPR tersebut.

Salah satu contoh dari berperannya LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang dari berbagai sektor usaha adalah ada salah satu nasabah yang memiliki usaha dagang kebutuhan sehari-hari, sebelum meminjam usahanya termasuk usaha yang kecil, akan tetapi setelah melakukan pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang sebanyak 2 kali usahanya telah berkembang pesat menjadi usaha P&D. (Shanty Victoria, wawancara, Rabu 19 Maret 2025)

Tabel 1. 1
Data Pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang Tahun 2022-2023

Uraian	31-Des-2023			31-Des-2022			Pertumbuhan	
	Nominal	%	Jumlah Nasabah	Nominal	%	Jumlah Nasabah	Nominal	%
Pertanian	233.400.000	27,62	30	184.650.000	19,70	23	48.750.000	26,40
Jualan	336.500.000	39,80	36	404.050.000	43,11	43	(67.550.000)	(16,71)
Pengrajin	77.800.000	9,20	17	125.500.000	13,39	18	(47.700.000)	(38,00)
Jasa	106.300.000	12,57	20	102.500.000	10,93	17	3.800.000	3,70
Lain-lain	91.300.000	10,81	10	120.500.000	12,85	13	(29.200.000)	(24,23)
Total	845.300.000		113	937.200.000	100	114		

Tabel 1. 2
Data Pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang Tahun 2023-2024

Uraian	31-Des-2024			31-Des-2023			Pertumbuhan	
	Nominal	%	Jumlah Nasabah	Nominal	%	Jumlah Nasabah	Nominal	%
Pertanian	424.350.000	47,49	44	233.400.000	27,62	30	190.950.000	81,81
Jualan	176.200.000	19,72	32	336.500.000	39,80	36	160.300.000)	(47,63)
Pengrajin	110.200.000	12,36	21	77.800.000	9,20	17	(32.700.000)	42,03
Jasa	150.900.000	16,88	22	106.300.000	12,57	20	44.600.000	41,95
Lain-lain	44.500.000	3,55	9	91.300.000	10,81	10	(46.800.000)	51,25
Total	893.450.000		128	845.300.000		113		

Sumber: Laporan Keuangan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya pembiayaan di sektor pertanian mengalami kenaikan jumlah pembiayaan setiap tahunnya, hal itu disebabkan oleh 2 faktor utama. Pertama, karena tingginya proporsi masyarakat yang berprofesi sebagai petani di wilayah tersebut. Kedua, karena adanya pola permintaan pembiayaan yang bersifat siklikal dari petani, dimana mereka cenderung mengajukan pinjaman secara berkala setiap bulan atau disesuaikan dengan jadwal pra panen maupun pasca panen. Di sisi lain, penurunan jumlah pembiayaan di sektor jualan setiap tahunnya, disebabkan oleh karakteristik permintaan yang berbeda. Para pelaku usaha di sektor ini umumnya hanya mengajukan pembiayaan ke LKMS-A pada periode tertentu, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Pola ini terjadi karena peningkatan aktivitas usaha mereka pada masa tersebut, dimana permintaan masyarakat terhadap bahan-bahan pembuatan kue dan kebutuhan lebaran lainnya mengalami kenaikan signifikan. Akibatnya, volume pembiayaan di sektor jualan tidak dapat menyamai konsistensi pembiayaan di sektor pertanian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) Gapoktan Panampuang Prima dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan bagi Masyarakat dalam Sektor Pertanian dan UMKM”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil fokus masalah pada penelitian ini yaitu peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat dalam sektor Pertanian dan UMKM.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka sub fokus penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat di Sektor Pertanian dan UMKM?
2. Apa saja kendala yang dihadapi (LKMS-A) dalam memberikan aksesibilitas pembiayaan kepada pelaku usaha di Sektor Pertanian dan UMKM?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat di Sektor Pertanian dan UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi (LKMS-A) dalam memberikan aksesibilitas pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor Pertanian dan UMKM.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan teori bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya terkait Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat di sektor pertanian dan UMKM. Serta diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan sebagai pengalaman bagi penulis dalam tahap pembinaan diri dan kemampuan serta keterampilan dalam menyusun karya ilmiah.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini agar dapat diterbitkan di jurnal ilmiah dan dijadikan sebagai referensi pustaka UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu diberikan penjelasan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka berikut adalah penjelasannya:

Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau organisasi (Andri, Purwanugraha, dkk, 2022; 683) Peran merupakan tugas atau fungsi yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok sesuai dengan status atau kedudukannya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau disebut juga dengan *micro-finance* dapat diartikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro (Imam, Suprayugo, 2022: 136) Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menyediakan layanan keuangan yang diperuntukan untuk pelaku usaha kecil dan masyarakat yang terfokus pada pembiayaan.

Aksesibilitas Pembiayaan merupakan suatu kemudahan bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan layanan keuangan, seperti dana atau modal yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan ekonomi, bisnis atau personal mereka (Pupung, Purnamasari, dkk, 2024: 170) Aksesibilitas pembiayaan adalah sejauh mana kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam mengajukan dan memperoleh pembiayaan dari LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, khususnya pelaku usaha di sektor Pertanian dan UMKM. Aspek ini meliputi ketersediaan produk pembiayaan yang beragam, prosedur

yang sederhana, serta jangkauan layanan baik melalui kantor fisik maupun platform digital.

Sektor pertanian adalah sektor strategis dalam perekonomian nasional serta keberlangsungan hidup masyarakat. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup (Muhammad, Asie, dkk, 2022: 7) Sektor pertanian adalah seluruh kegiatan budidaya tanaman, peternakan, perikanan dengan memfokuskan kepada pelaku usaha yang menjadi nasabah LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

UMKM dalam UU RI No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah berbeda-beda. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu bentuk kegiatan perekonomian yang beroperasi dalam skala kecil, yang batasannya ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, serta kepemilikan (Tri, Wahyu Adi, 2021: 48) UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah, seperti pedagang kaki lima, warung, kerajinan tangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga keuangan mikro syariah atau disebut juga dengan *microfinance* dapat diartikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro. (Imam, Suprayugo, 2022: 136) Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah menurut Asian Development Bank (ADB) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Lembaga keuangan mikro syariah dikatakan juga sebagai lembaga khusus yang didirikan agar dapat memberikan jasa pengembangan usaha masyarakat kecil yang dilakukan melalui pembiayaan, simpanan atau jasa pelatihan kerja. (Suaidah, dkk, 2023: 2)

Menurut UU No. 1 Tahun 2013, yang mengatur fungsi lembaga keuangan mikro dalam mendukung UMKM dan sektor produktif. Lembaga keuangan mikro merupakan sebuah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk masyarakat mikro dengan cara memberikan jasa untuk dilakukan pengembangan usaha dan adanya pemberdayaan masyarakat. Jasa yang diberikan dilakukan melalui pemberian pembiayaan atau pinjaman kepada anggota lembaga keuangan mikro atau kepada masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal pendirian serta pengembang usaha nya. Lembaga keuangan mikro saat ini semakin banyak berdiri baik didaerah pedesaan atau perkotaan. Pada tahun 2015 OJK mencatat terdapat 600 ribu lebih lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan mikro tidak hanya berdiri berdasarkan prinsip konvensional, namun saat ini sudah banyak berdiri lembaga keuangan mikro berbasis syariah. (Murtiadi

Awaluddin, 2020: 12) Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini bergerak dalam kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat, infak, dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil. (Mahmudatus Sa'diyah, 2014: 58)

Lembaga keuangan mikro syariah ini terdiri atas berbagai lembaga, seperti BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wa Tamwil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 mengenai Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. (Murtiadi Awaluddin, 2020: 14) Selain itu POJK No. 12/POJK.05/2014 mensyaratkan transparansi akad dan margin pembiayaan yang menjadi dasar penetapan bagi hasil 1,25% per bulan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, LKMS-A tidak mengenakan bunga dalam setiap transaksi yang dilakukan, melainkan menerapkan sistem bagi hasil yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam agama Islam. Hal ini memungkinkan masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses pembiayaan tanpa adanya bunga yang membebani.

b. Tujuan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki tujuan kegiatan yang luas dalam hal keuangan, seperti simpanan, pinjaman serta jasa pembayaran yang dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga pembiayaan, LKMS-A juga berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan jasa pinjaman, baik digunakan untuk kegiatan produktif usaha mikro, maupun kegiatan konsumtif untuk masyarakat miskin. Pada umumnya

pinjaman tersebut dapat diambil dalam bentuk layanan pembiayaan. (Imam, Suprayugo, 2022: 137)

Tujuan dari pendirian LKMS-A ini adalah untuk mempermudah akses bagi masyarakat miskin maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memperoleh dana pinjaman atau pembiayaan mikro syariah. Dengan adanya pembiayaan tersebut, maka ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin maupun yang berpenghasilan rendah diharapkan akan lebih terberdayakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi mereka.

- 1) Tujuan dari LKMS-A sebagai lembaga pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan keuangan pasar yang sebagian belum terlayani oleh lembaga perbankan sebagai sarana mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan pembangunan ini umumnya mencakup satu atau lebih hal berikut: Untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan
- 2) Untuk memberdayakan kaum perempuan dan atau kelompok masyarakat tertentu yang kurang beruntung
- 3) Untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan kesejahteraan sosial
- 4) Untuk membantu pengembangan bisnis yang ada hingga tumbuh dan berkembang
- 5) Untuk mendorong pengembangan bisnis baru.

c. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi usaha kecil di Indonesia. Dalam konteks perekonomian yang semakin kompleks, usaha kecil sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan modal yang diperlukan untuk berkembang. Lembaga keuangan mikro syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan produk keuangan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Dalam

upaya meningkatkan akses pembiayaan, Lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan pelatihan dan pendampingan kerja kepada pelaku usaha kecil.

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro syariah, lembaga ini berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penguatan akses pembiayaan. Lembaga keuangan mikro syariah ini memiliki akses yang mudah didapatkan oleh masyarakat miskin, seperti kemudahan dalam proses pinjaman yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan lain. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, Lembaga keuangan mikro syariah ini dapat membantu para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha perekonomian mereka. (Nurul, Sandra Maharani, dkk, 2024: 1248-1252)

Lembaga keuangan mikro syariah ini memiliki beberapa peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat yang tidak dijangkau oleh lembaga keuangan lain yaitu:

- 1) Menerapkan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang mudah dan fleksibel.

Dalam keuangan konvensional, bank membutuhkan jaminan dan proses yang rumit untuk mengurangi risiko. Namun, LKMS-A menerapkan prinsip kepercayaan dan pembiayaan kelompok yang secara efektif mengurangi biaya transaksi. Dengan proses yang sederhana, LKMS-A dapat menjangkau individu atau kelompok yang seringkali tidak terlayani oleh sistem perbankan formal.

- 2) Menyediakan produk pembiayaan syariah .

Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang berfokus pada bunga (riba), LKMS-A beroperasi berdasarkan prinsip syariah seperti bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*), jual beli (*murabahah*), dan sewa (*ijarah*). Prinsip-prinsip ini dianggap lebih adil, sehingga menarik bagi

masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memulai dan mengembangkan usahanya.

3) Memberikan pelatihan dan pendampingan kerja.

LKMS-A tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan usaha, pelatihan teknis usaha kepada nasabah atau anggotanya. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan pembiayaan, sehingga dapat mengurangi risiko gagal bayar.

Lembaga keuangan mikro syariah ini berperan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat, ialah karena dalam perkembangan lembaga keuangan mikro syariah ini memberikan kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkannya lebih banyak dibutuhkan di kalangan masyarakat kecil seperti pelaku UMKM, misalnya dalam hal persyaratan, pencairan pinjaman, dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala, dan sifat usaha yang kecil atau menengah. (Paramita, dkk, 2018: 73-74)

d. Tantangan yang Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah berperan sebagai jembatan yang menjadi akses pendanaan, pengelolaan hingga fasilitas konsultasi bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Lembaga keuangan mikro syariah ini memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun lembaga keuangan mikro syariah juga tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang ketat dari pemerintah. Regulasi diperlukan untuk melindungi nasabah, terkadang hal ini dapat membatasi fleksibilitas Lembaga keuangan mikro syariah dalam memberikan layanan. Lembaga keuangan mikro syariah perlu beradaptasi dengan regulasi yang ada sambil tetap memenuhi kebutuhan nasabah.

Tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan nasabah juga menjadi tantangan. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak memahami produk keuangan yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan mikro syariah, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. Oleh karena itu, Lembaga keuangan mikro syariah perlu melakukan edukasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk dan layanan yang tersedia.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Lembaga keuangan mikro syariah adalah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan produk serupa, Lembaga keuangan mikro syariah perlu menemukan cara untuk membedakan diri dan menarik nasabah. Inovasi dalam produk dan layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan, menjadi kunci untuk tetap bersaing di pasar. (Nurul, Sandra Maharani, dkk, 2024: 1250)

e. Unsur-Unsur Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah beberapa unsur yang menjadi pondasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah:

1) Lembaga Keuangan

Sebagai lembaga keuangan syariah, LKMS-A berperan sebagai perantara antara suatu individu atau kelompok yang kekurangan dana. Dalam konteks ini, LKMS-A memiliki 3 fungsi utama yaitu: menghimpun dana melalui simpanan, mengadministrasikan dana, kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman kepada individu atau kelompok yang kekurangan dana.

2) Pengembangan Usaha

Tujuan utama dari LKMS-A adalah untuk memfasilitasi pengembangan usaha para nasabahnya.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Perberdayaan masyarakat menjadi fokus utama oleh LKMS-A untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

4) Simpanan

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada LKMS-A baik dalam bentuk tabungan atau deposito, dengan tujuan simpanan tersebut dapat dijadikan sarana untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat. (Andriansyah, dkk, 2014: 182)

2. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

a. LKMS-A Gapoktan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Agribisnis (LKMS-A) merupakan pemberdayaan dari Gapoktan sebagai penerima dana BLM PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan). LKMS-A dibentuk oleh kementerian Pertanian untuk memberikan solusi bagi petani agar para petani mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah dalam rangka meningkatkan usaha mereka. Selain itu lembaga ini juga bertujuan memberikan layanan keuangan bagi setiap anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa LKMS-A dan Gapoktan merupakan dua lembaga yang saling terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan mengembangkan sektor pertanian. LKMS-A menyediakan akses permodalan bagi petani, sedangkan Gapoktan menjadi wadah bagi kelompok tani untuk bekerja sama serta meningkatkan skala usaha mereka. (Fifit, Nilasari, dkk, 2020: 178)

b. Pengertian Gapoktan

Gapoktan merupakan gabungan dari beberapa kelompok yang melakukan usaha agribisnis berdasarkan prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga dapat mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya. Gapoktan merupakan salah satu wadah kerjasama antar kelompok tani-nelayan (WKAK), yaitu kumpulan dari beberapa kelompok tani-nelayan yang mempunyai kepentingan yang

sama dalam mengembangkan usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama. Gapoktan dibentuk secara mandiri oleh para petani dan bersifat terbuka bagi siapa saja yang tergabung dalam kelompok tersebut. (Pujiharto, 2010: 71)

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/ot.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah Kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama dalam menjalankan serta memajukan skala perekonomian dan efisiensi usaha masyarakat. Adanya gapoktan adalah agar kelompok tani lebih berdayaguna untuk menyediakan sarana produksi kegiatan pertanian, peningkatan, permodalan, atau memperluas usaha pertanian bagi para petani dan kelompok tani dari sektor hulu dan hilir, serta meningkatkan kerjasama dan pemasaran produk. (Masrul, Rosidin, dkk, 2022: 76)

c. Fungsi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Gapoktan Merupakan satu kesatuan unit produksi yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga), Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya, Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit atau pinjaman kepada para petani yang memerlukan, Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan, dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah, dan menyelenggarakan perdagangan, memasarkan atau menjual produk petani kepada pedagang atau industri hilir.

d. Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Peranan Gapoktan yaitu penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara pinjaman kepada para petani yang memerlukan modal untuk melakukan proses pengolahan produk para anggota.

Gapoktan juga merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga),

penyediaan pupuk, benih, dan peptisida serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya guna meningkatkan nilai tambah dan menyelenggarakan pemasaran produk pertanian kepada pedagang. Selain itu, gapoktan juga berperan dalam memperkuat posisi tawar petani dalam rantai distribusi serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan petani secara kolektif. Menurut Syahyuti (2007), terdapat 3 peran pokok Gapoktan yaitu:

- 1) Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang membangun, seperti terlibat dalam penyaluran benih bersubsidi yaitu bertugas merekap daftar permintaan benih dan nama anggota.
- 2) Gapoktan berperan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal atau pedesaan.
- 3) Gapoktan dianggap sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), sehingga dapat menerima dana penguatan modal (DPM), yaitu dana pinjaman yang dapat dipergunakan untuk membeli gabah petani pada saat panen, sehingga harga tidak terlalu mahal. (Puji-harto, 2010: 72)

3. Aksesibilitas

Secara umum aksesibilitas berarti suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat dijangkau atau digunakan. Aksesibilitas didefinisikan oleh Warpani sebagai tingkat kemampuan dan kemudahan bagi setiap individu untuk mencapai atau mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan. Konsep ini mencakup berbagai bidang seperti lingkungan fisik, teknologi digital, pendidikan, dan transportasi. (Anita, dkk, 2021: 48)

Dalam ruang pedesaan, aksesibilitas sangat terkait dengan kebutuhan dasar yang secara tidak langsung berhubungan dengan aspek kesejahteraan sosial dan aspek ekonomi. Dalam pedesaan, aksesibilitas dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat desa untuk menjangkau sumber-sumber daya produktif yang meliputi modal, informasi, serta sarana produksi, dan pasar. (Umrotul, Farida, 2013: 52) Sedangkan Menurut Barker, Robert L (2014) dalam Ningrum et. Al, (2018) mengatakan

aksesibilitas merupakan pemberian kesempatan yang relatif kepada orang atau pihak yang membutuhkan layanan yang relevan.

Aksesibilitas menurut Sheth dan Sisodia (2012: 15), ialah sejauh mana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan menggunakan suatu produk. Aksesibilitas memiliki 2 dimensi yaitu:

a. Ketersediaan

Ketersediaan merupakan penyediaan terhadap permintaan, sejauh mana produk disimpan terkait produk atau layanan.

b. Kenyamanan

Kenyamanan merupakan penyediaan waktu dan usaha yang diperlukan untuk memperoleh suatu produk yang dibutuhkan. (Sendi, Arief Pratiwi, dkk, 2020: 4)

1) Aksesibilitas Pembiayaan

Aksesibilitas pembiayaan merupakan suatu kemudahan bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan layanan keuangan, seperti dana atau modal yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan ekonomi, bisnis atau personal mereka. Bagi masyarakat menengah kebawah akses pembiayaan menjadi hal yang sangat krusial karena masyarakat menengah kebawah sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh dana yang diperlukan untuk memulai, mengembangkan atau mempertahankan usaha mereka. (Pupung, Purnamasari, dkk, 2024: 170)

2) Peranan Aksesibilitas

Keberadaan aksesibilitas dapat meningkatkan pertumbuhan pasar dan pusat perekonomian dalam suatu wilayah desa. Dengan kemudahan aksesibilitas, interaksi suatu desa dengan desa lainnya akan semakin mudah serta produktifitas perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Selain itu, aksesibilitas juga membantu menciptakan keadilan ekonomi melalui inklusi keuangan yang merata di seluruh kelompok masyarakat. (Umrotul Farida, 2013: 50)

3) Kendala LKMS-A dalam Aksesibilitas Pembiayaan Untuk Sektor Pertanian dan UMKM

Kendala LKMS-A dalam aksesibilitas pembiayaan untuk sektor pertanian dan UMKM. LKMS-A merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan layanan keuangan yang inklusif, terutama kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional. LKMS-A memiliki peran strategis dalam memberdayakan sektor riil, khususnya sektor pertanian dan UMKM, yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan.

Namun dalam menjalankan fungsinya, LKMS-A menghadapi berbagai kendala dalam memberikan aksesibilitas pembiayaan yang optimal.

a. Kendala Internal LKMS-A

Kendala internal adalah faktor-faktor yang berasal dari struktur operasional, manajemen, dan sumber daya LKMS-A itu sendiri.

- 1) Permodalan yang terbatas
- 2) Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas
- 3) Teknologi informasi yang tertinggal
- 4) Produk atau skema pembiayaan yang kurang inovatif
- 5) Manajemen risiko yang belum optimal. (Masyita, dkk, 2022: 997-999)

b. Kendala eksternal LKMS-A

Kendala eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan makro, regulator, dan karakteristik nasabah yang mempengaruhi operasional LKMS-A.

1) Karakteristik nasabah

Karakteristik nasabah dapat disebabkan oleh tidak adanya pembukuan, rendahnya literasi keuangan.

2) Risiko usaha yang tinggi

Risiko usaha yang tinggi disebabkan oleh risiko alam, seperti gagal panen, dan risiko pasar, seperti fluktuasi harga hasil pertanian dan produk UMKM.

- 3) Regulasi dan iklim berusaha
- 4) Kompetisi dengan lembaga keuangan lain
- 5) Infrastruktur pendukung yang kurang. (Masyita, dkk, 2022: 999-1001)

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Kata Pembiayaan berasal dari kata yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan Pembiayaan merupakan suatu kegiatan dalam menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya adalah dimana suatu bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa penyaluran dana dan kemudian dikelola dengan benar oleh si penerima dana, dan disertai dengan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang telah melakukan kesepakatan.

Sedangkan Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam UU Nomor 10 Tahun

1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Munadi, Idris, 2022: 1-2)

Dalam firman Allah SWT mengenai pembiayaan syariah dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu*”. (QS. An-Nisa: 29)

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan terbagi 2 yaitu, pembiayaan bersifat makro, dan pembiayaan bersifat mikro. Berikut tujuan pembiayaan makro adalah:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, dimana masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mennggapai akses pereknomian.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha masyarakat.
- 3) Untuk meningkatkan produktivitas serta memberi peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya.
- 4) Untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

Sedangkan tujuan pembiayaan mikro antara lain yaitu:

- 1) Untuk memaksimalkan laba atau pendapatan, setiap usaha dibuka pasti memiliki tujuan tertentu yaitu untuk menghasilkan laba usaha.

Setiap pengusaha menginginkan laba maksimal untuk usahanya agar lebih maksimal maka perlu didukung oleh dana yang memadai.

- 2) Meminimalisasi risiko kekurangan modal usaha, usaha yang dilakukan agar dapat menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul dan risiko yang akan timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui penyaluran pembiayaan.
- 3) Pendetayagunaan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modalnya. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia tercukupi, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dapat dipastikan dibutuhkannya pembiayaan. Dengan begitu pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi masyarakat.
- 4) Penyaluran kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Dalam kehidupan masyarakat terdapat pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana. Dengan kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam melakukan penyeimbangan, dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana (Munadi, Idris, 2022: 3)

e. Fungsi Pembiayaan

Secara umum fungsi pembiayaan sama dengan fungsi kredit pada bank konvensional. Secara umum, fungsi pembiayaan adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, serta menstimulasi kegiatan produksi barang atau jasa, serta memfasilitasi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas yang membutuhkan pembiayaan.

Secara khusus, fungsi pembiayaan ini antara lain:

- 1) Meningkatkan daya guna uang. Salah satu fungsi lembaga keuangan syariah adalah *intermediasi*, yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana yang kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang kekurangan dana
- 2) Meningkatkan daya guna barang dan jasa, yaitu pembiayaan dapat memperlancar arus barang dari produsen kepada konsumen.
- 3) Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran uang yang dapat menimbulkan semangat untuk mendirikan serta mengembangkan usaha. Melalui penyediaan pembiayaan maka peredaran uang akan semakin meningkat yang akan menyebabkan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat. Peningkatan tersebut akan ditandai dengan naiknya tingkat permintaan dan penawaran.
- 4) Pembiayaan dapat menjadi *stabilator* ekonomi, Dalam konteks stabilitas ekonomi, pembiayaan dapat berfungsi sebagai berikut, antara lain:
 - a) Pengendali Inflasi
 - b) Peningkatan Ekspor
 - c) Rehabilitasi Infrastruktur
- 1) Pembiayaan dapat menciptakan alat pembayaran baru.

f. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga cara dalam melakukan akad pada lembaga keuangan syariah, yaitu:

- 1) Prinsip Bagi Hasil
- 2) Prinsip Jual Beli
- 3) Prinsip sewa menyewa. (Rahmat Ilyas, 2015: 185-193)

Terdapat beragam konsep yang ditawarkan para ahli untuk dijadikan patokan bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan. Salah satu konsep yang biasa digunakan oleh pengelola lembaga keuangan adalah prinsip 5C, 7P. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip diatas yaitu:

Prinsip 5 C Prinsip 5 C merupakan prinsip dasar dalam mengenali karakter nasabah yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan. Penjelasan terhadap prinsip ini adalah sebagai berikut:

a) *Character*

Character adalah sifat, watak atau kepribadian seseorang. Untuk menelusuri sifat, watak atau kepribadian dari calon penerima pembiayaan dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik latar belakang pekerjaan seperti: gaya hidup, keadaan keluarga, hubungan dengan tetangga, dan masyarakat. Dari penelusuran ini dapat dijadikan ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar angsuran.

b) *Capacity*

Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Untuk mengetahui kapasitas calon nasabah lembaga keuangan dapat memperolehnya dengan cara: melihat arsip, dan catatan-catatan tentang pembiayaan yang pernah dilakukan sebelumnya, pengalaman kerja serta pendidikan.

c) *Capital*

Capital merupakan prinsip pengenalan akan modal yang berkaitan erat dengan struktur modal yang dimiliki calon nasabah. Kepemilikan terhadap modal ini penting ditelusuri untuk menilai tingkat rasio hutang terhadap modal yang akan berpengaruh pada tingkat *rentabilitas*, *solvabilitas* dan jangka waktu pembiayaan.

d) *Conditional Economic*

Dalam melakukan penilain pembiayaan juga dinilai kondisi ekonomi calon nasabah, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.

e) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah yang diikat sebagai agunan jika nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya. (Ahmadiono, 2021: 40-44)

1) Prinsip 7 P

a) *Personality* atau Kepribadian

Personality Adalah penilain yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah. Dalam menilai kepribadian yang dilakukan bank, hampir sama dengan *character* atau sifat atau watak nasabah. Hanya saja hal-hal *personality* lebih ditekankan kepada orangnya, sedangkan dalam *character* termasuk kepada keluarganya.

b) *Purpose*

Purpose yaitu tujuan mengambil kredit. Seperti diketahui sebelumnya bahwa tujuan untuk mengambil kredit ada tiga yaitu, pertama, untuk usaha yang produktif, kedua, untuk digunakan sendiri (konsumtif), ketiga, untuk perdagangan. Penilaian ketiga tujuan ini sedikit berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai pemberian kredit yang dicururkan oleh bank disalahgunakan nasabah.

c) *Party*

Party artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus untuk menangani kredit tersebut, misalnya kredit untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Atau dapat juga dipilih berdasarkan wilayah, misalnya daerah pedesaan, perkotaan atau sektor usaha, misalnya peternakan, industri, atau sektor lainnya.

d) *Payment*

Payment adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah. Penilaian yang dilakukan untuk menilai cara nasabah dalam membayar kredit, apakah dari penghasilan (gaji) atau dari objek

yang dibiayai. Dari penilaian ini akan terlihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

e) *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Tentunya harapan yang diinginkan adalah memberikan harapan yang baik atau cerah. Usaha yang tidak mengandung prospek cerah sebaliknya ditunda karena menyulitkan bank dan nasabah nantinya, misalnya usaha yang sudah memasuki tinggi jenuh.

f) *Profitability*

Profitability artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah. Jika tidak, sebaiknya jangan diberikan. Keuntungan bagi bank tentunya adalah berupa balas jasa yang diberikan nasabah dari bunga atau bagi hasil. Sebaiknya bagi nasabah adalah berkembangnya usaha yang dibiayai yang pada akhirnya adalah keuntungan dan adanya tambahan modal baginya.

g) *Protection*

Protection artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu, yaitu jaminan si pengambil, seperti asuransi kematian, dan jaminan perlindungan terhadap terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan atau lainnya. (Sulistiyorini, dkk, 2022: 4-5)

g. Unsur-Unsur Pembiayaan

shahibul maal Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati secara bersama.

Berdasarkan hal diatas, maka unsur-unsur pembiayaan antara lain adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan atau dan penerima pembiayaan atau *mudharib*. Hubungan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit Instrument*).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur *esensial* pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dari *mudharib*.
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun pihak mudharib. Risiko dipihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidak sediaan membayar. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

h. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut penggunaannya, pembiayaan dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, merupakan pendanaan yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam proses produksi, seperti untuk pengembangan usaha, atau investasi. Pembiayaan produktif ini

terbagi menjadi 2 kategori yaitu, pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu singkat (maksimal 1 tahun) dan pembiayaan investasi dengan jangka waktu menengah hingga panjang.

- 2) **Pembiayaan Konsumtif**, menyediakan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi dan gaya hidup. Dana ini digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa yang akan habis digunakan dalam waktu singkat. (Galuh Retno Puspito, dkk, 2024: 5)

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif terbagi 2 yaitu:

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan segala

- a) bentuk keperluan perdagagn atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan untuk memenuhi barang-barang modal (*capital doods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan modal. (Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018: 4)
- 3) Jenis pembiayaan menurut jangka waktu, pembiayaan dapat dikelompokan atas:
 - a) Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman, industri, pembiayaan proyek dan lainnya.
 - b) Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka panjang (*long term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik dan lain-lain.
 - 4) Jenis pembiayaan menurut cara dan sifat penarikannya
 - a) Penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaanya dilakukan satu kali sebesar *plafon* pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan

dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan.

- b) Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek.
- c) Rekening koran (*revolving*), yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan atas:

- a) Pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah.
 - b) Pembiayaan tidak langsung, yaitu pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah, walaupun sudah disetujui oleh bank, misalnya bank garansi dan L/C.
- 5) Jenis pembiayaan menurut metode pembiayaan.
- a) Pembiayaan *bilateral*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja.
 - b) Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Perusahaan yang ingin dibiayai lewat sindikasi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya proyek yang dikerjakan tergolong besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antar bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.
- 6) Jenis pembiayaan menurut akad
- a) Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

b) Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi *shohibul maal* yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad *mudharabah*, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* ini terbagi kepada 5 macam yaitu:

- (1) *Syirkah muwafadah*, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama
- (2) *Syirkah al-Inan*, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama
- (3) *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak yang lain yang memiliki *kredibilitas* ataupun kepercayaan.
- (4) *Syirkah 'abdan*, yaitu kerjasama atau percampuran tenaga atau *profesionalisme* antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi).
- (5) *Syirkah al-mudharabah*, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki *profesionalisme* atau tenaga.

Dalam praktik perbankan *musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setekah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Musyarakah* juga dapat dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

c) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa me-

nyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa memakai akad *ijarah* dan sewa beli menggunakan akad *ijarah mumtahia bit thamlig* (IMBT).

d) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip *qardh* dimana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad *qardh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.

7) Jenis pembiayaan menurut cara pembayarannya

a) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran

b) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

(Yulita, 2023: 83-84)

i. Strategi Promosi Pembiayaan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “*strategos*”, merupakan gabungan dari kata “*stratos*” yang berarti militer dan “*Ag*” berarti pemimpin. Strategi dalam konteks awal diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.

1) Untuk memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut yang mencakup publisitas, penjualan perorangan, dan periklanan.

2) Menurut Fandy Tjiptono (2001) promosi adalah komunikasi suatu yang bentuk berusaha menyebarkan informasi, memengaruhi, membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan

produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Dari uraian mengenai definisi strategi dan promosi dapat disimpulkan bahwa strategi promosi adalah kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan berbagai variabel-variabel promosi sebagai alat dengan maksud memberitahukan, membujuk dan mengingatkan konsumen agar membeli produk dan merek perusahaan sehingga penjualan dapat tercapai. (Kasino, Martowinangun, dkk, 2019: 140-141)

5. Sektor Pertanian

a. Pengertian Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu Negara untuk memenuhi kebutuhan pangan di suatu Negara. Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lahan atau fasilitas lain yang menggantikan fungsi lahan dan upaya modifikasi iklim mikro dalam membudidayakan tanaman atau ternak serta kegiatan lain yang terkait langsung dengan proses budidaya dan pengelolaan pasca panennya.

Pertanian adalah sektor strategis dalam perekonomian nasional serta keberlangsungan hidup masyarakat. Pertanian ialah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. (Muhammad Asir, dkk, 2022: 7)

Menurut Mubyanto (1989) Pertanian dapat didefinisikan menjadi dua bagian yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pertanian dalam arti sempit adalah usaha pertanian keluarga di mana diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija, dan tanaman lainnya seperti sayuran, dan buah-buahan. Pertanian dalam arti luas adalah pertanian yang mencakup pertanian rakyat serta ditambah dengan perkebunan (baik itu perkebunan rakyat maupun perkebunan besar), kehutanan, peternakan, dan pertanian. Menurut analisis klasik yang dipelopori oleh Kuznet (1946) pertanian merupakan suatu sektor ekonomi yang sangat

potensial dalam bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. Sebagai suatu usaha, pertanian memiliki dua ciri penting: selalu melibatkan barang dalam volume besar dan proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi.

b. Tantangan yang Dihadapi Sektor Pertanian

Meskipun sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemajuannya:

- 1) Produktivitas pertanian di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas ini antara lain keterbatasan akses terhadap teknologi dan sarana produksi, infrastruktur yang tidak memadai, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Keterbatasan akses ini membuat petani tidak dapat mengadopsi teknik pertanian modern yang lebih efisien dan produktif.
- 2) Petani kecil sering kali kesulitan untuk bersaing di pasar karena keterbatasan modal, informasi, dan akses terhadap pasar. Petani kecil sering tidak memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan skala produksi atau mengakses teknologi canggih. Selain itu, kurangnya informasi tentang harga pasar dan permintaan konsumen membuat mereka sulit untuk menjual produk dengan harga yang menguntungkan, yang pada akhirnya menyebabkan harga produk pertanian yang rendah dan pendapatan petani yang tidak stabil.
- 3) Perubahan iklim memberikan dampak negatif terhadap sektor pertanian. Fenomena seperti kekeringan, banjir, dan serangan hama

penyakit tanaman menjadi ancaman serius bagi hasil pertanian. Kondisi cuaca ekstrem dan ketidakpastian iklim mengakibatkan penurunan hasil panen dan sering kali menyebabkan kegagalan panen, yang sangat merugikan petani.

- 4) Konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian seperti perumahan dan industri terus meningkat, mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia. Proses urbanisasi dan pembangunan infrastruktur yang pesat sering kali mengambil alih lahan-lahan subur yang sebelumnya digunakan untuk pertanian. Jika trend ini terus berlanjut, dapat mengakibatkan krisis pangan di masa depan karena lahan yang tersedia untuk produksi pangan semakin berkurang. (Aqil, M Hasibuan, dkk 2024: 1367)

c. Peran Sektor Pertanian bagi Perekonomian

Secara tradisional, peran pertanian dalam perkembangan ekonomi hanya dipandang *pasif* sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya di anggap sebagai sumber tenaga kerja dan dan sektor penghasil bahan-bahan pangan. Adapun peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu:

- 1) Sebagai sektor penghasil bahan pangan
- 2) Sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain
- 3) Sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi negara
- 4) Meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. (Mi' Rojun Nurun Nadziroh, 2020: 54-55)

6. UMKM

a. Pengertian UMKM

Definisi UMKM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbeda-beda. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk kegiatan perekonomian yang beroperasi dalam skala kecil, yang batasan nya ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, serta kepemilikan. UMKM merupakan kategori usaha yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam hal ukuran, skala yang dapat membedakan dari perusahaan besar. Kriteria ini dibuat untuk dapat memastikan bahwa umkm dapat beroperasi berdasarkan aturan yang sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki, serta mendukung pengembangan perokonomian lokal.(Tri, Wahyu Adi, 2021: 48)

b. Kriteria UMKM

Dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000
- 2) Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha dengan penjualan tahunan di atas Rp. 300.000.000 sampai jumlah maksimum Rp. 2.500.000.000
- 3) Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 hingga batas maksimumnya Rp. 10.000.000.000 dengan penjualan tahunannya sebesar Rp. 2.500.000.000 sampai Rp.50.000.000.000. (Mahaitin, H Sinaga, dkk, 2024: 153)

c. Manfaat UMKM

Adapun manfaat dari UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Penyumbang Terbesar Produk Domestic

Manfaat bisnis sektor UMKM adalah untuk meningkatkan produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Produk-produk yang ada tidak hanya akan merambah ke pasar nasional saja tapi produk dalam

negeri juga bisa merambah sampai ke pasar internasional. Produk lokal banyak diminati oleh banyak orang. Contohnya produk kerajinan. Produk kerajinan dari Indonesia juga banyak yang terkenal sampai di luar negeri.

2) Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Tidak dapat disangkal lagi bahwasannya sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada di Indonesia.

3) Solusi Masyarakat Kelas Menengah

Modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UMKM ini tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah, karena banyak lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil.

4) Operasional yang *Fleksibel*

Struktur kepemimpinan dalam sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap kepemimpinan mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak hanya itu biasanya untuk bisnis dalam sektor UMKM lebih cenderung memikirkan selera konsumen dan trend yang berkembang saat ini untuk memajukan usaha UMKM.

d. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

1) Kekuatan UMKM

UMKM mempunyai beberapa kekuatan potensial yang mampu menjadi pusat pengembangan usaha di masa yang akan datang yaitu:

- a) Penyedia lapangan kerja di sektor usaha industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 50% tenaga kerja yang tersedia
- b) Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti mampu menciptakan wirausaha baru yang dapat membangkitkan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru

- c) Mempunyai bagian sendiri usaha pasar yang unik, menggunakan manajemen yang sederhana dan fleksibel dari kemungkinan perubahan pasar
- d) Mampu diberdayakannya sumber daya alam yang ada di sekitar, industri kecil sebagian besar dapat memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e) Memiliki potensi untuk berkembang.

2) Kelemahan UMKM

UMKM juga sering menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro itu sendiri yaitu terdiri dari 2 faktor yaitu:

- a) Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu:
 - (1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
 - (2) Terbatasnya area pemasaran produk yang sebagian besar dari pengusaha Industri Kecil lebih mengutamakan pada aspek produksi sedangkan untuk fungsi-fungsi pemasaran kurang mempunyai kemampuan dalam mengaksesnya, khususnya dalam memperoleh informasi pasar dan jaringan pasar, sebagai konsekuensinya sebagian besar dari mereka hanya sebagai tukang saja.
 - (3) Konsumen cenderung belum mempercayai kualitas produk industri kecil.
 - (4) Kendala yang sering dihadapi adalah masalah permodalan usaha dari sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri yang jumlahnya relatif kecil. Faktor eksternal, merupakan masalah yang ditimbulkan oleh pihak pengembang dan pembina UMKM. (Salma, Al Farisi, dkk, 2022: 77-78)

e. Peran UMKM bagi Perekonomian

Peran UMKM sangat penting dalam mempercepat pengembangan perekonomian masyarakat dengan memberikan *output* dan pangsa serta memberikan kontribusi yang cukup tinggi untuk

perekonomian negara. (Soebiantoro, dkk, 2024: 123) Berikut ini terdapat beberapa peran dari umkm yaitu:

- 1) Penciptaan lapangan kerja
- 2) Pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial
- 3) Pemberdayaan ekonomi
- 4) Pertumbuhan ekonomi lokal
- 5) Peningkatan pendapatan dan konsumsi. (Satriaji, Vinatra, 2023: 6)

f. Asas dan Tujuan UMKM

Adapun asas usaha UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun asas-asasnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- 3) Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 4) Efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- 5) Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

- 6) Berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha 42 Bilancia Vo. 11 No. 1, Januari-Juni 2017 Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 7) Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 8) Keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- 9) Kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan usaha mikro tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

g. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan kondisi *faktual* yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Karakteristik pun menjadi pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia, UMKM terbagi atas:

- 1) Usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang
- 2) Usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang
- 3) Usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 kelompok yaitu:

- 1) UMKM sektor informal
- 2) UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Usaha kecil dan dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. (Syaakir Sofyan, 2-17: 36-43)

B. Penelitian Relevan

Penelitian ini merujuk pada 5 (lima) penelitian terdahulu dengan fenomena berdasarkan hasil penelitian memiliki perbedaan yang jelas dibawah ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ach. Agil Dzikrullah, Uswatun Chasanah (2024) yang meneliti tentang Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Dukungan UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, Dan Ekspansi Pasar, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah koperasi memainkan peran penting dalam mendukung UMKM, terutama dalam aspek akses modal, penguasaan teknologi, dan ekspansi pasar. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa koperasi berhasil menyediakan akses modal yang lebih fleksibel dan terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam hal penguasaan teknologi, koperasi juga berperan dalam meningkatkan keterampilan teknologi dasar dikalangan UMKM, melalui pelatihan dan akses teknologi sederhana. Koperasi juga berhasil membantu UMKM dalam memperluas pasar mereka melalui strategi pemasaran *kolektif* dan pengembangan jaringan distribusi. Berdasarkan penelitian yang persamaan yaitu sama sama meneliti tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari-

ah (Koperasi) dalam meningkatkan akses modal dalam mendukung sektor UMKM. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari segi fokus utama, dimana peneliti terdahulu meneliti mengenai akses modal, teknologi dan ekspansi pasar dan sektor UMKM secara umum, sedangkan pada penelitian sekarang fokus utama hanya aksesibilitas pembiayaan pada 2 sektor sekaligus yaitu sektor pertanian dan UMKM.

2. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Putri Eni Lestari, dkk (2024) yang meneliti tentang Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Pada Daerah Terpencil, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses keuangan pada masyarakat di daerah terpencil yang terpinggirkan. Adapun strategi yang digunakan dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor rill, penguatan pembiayaan mikro, mengembangkan program kemitraan melalui dana zakat, infak, sedekah, *qardh alhasan*, dan dana sosial lainnya serta mengembangkan UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Putri Eni Lestari, dkk terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada fokus penelitiannya, penelitian terdahulu tidak memfokuskan sektor penelitiannya, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan penelitian pada 2 sektor seperti pertanian dan UMKM.
3. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Windy Fatmawati, dkk (2024) yang meneliti tentang Peran *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Akad Salam Bagi Masyarakat Luas, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian

tersebut adalah *Fintech* Syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas salam bagi masyarakat luas. Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi *fintech* syariah dengan akad salam dapat membantu meningkatkan aksesibilitas akad salam bagi masyarakat luas dengan efisiensi yang ditawarkan pada tingkat biaya yang lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Windy Fatmawati, dkk terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang Peran dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan bagi Masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada objek penelitian, produk keuangan, sektor penelitian. Penelitian terdahulu memilih objek *fintech* syariah dengan fokus pada akad salam bagi masyarakat secara luas, sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan sektor pertanian dan UMKM.

4. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Soebiantoro, dkk (2024) yang meneliti tentang Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah para pelaku UMKM meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dengan meningkatkan akses ke perbankan demi untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan melakukan penguatan UMKM dalam pengaturan keuangan, manajerial, kemitraan dan kemampuan wirausaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soebiantoro, dkk terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang Aksesibilitas Permodalan bagi sektor UMKM. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada tujuan penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu tujuan penelitiannya untuk menganalisis akses dan hambatan permodalan, sedangkan penelitian sekarang tujuannya adalah mengevaluasi peran LMKS-A dalam membantu pembiayaan bagi masyarakat.

5. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sandra Maharani, dkk (2024) yang meneliti tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Usaha Kecil di Kota Medan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil di Medan, Indonesia. Dengan menyediakan produk keuangan yang lebih mudah di akses dan fleksibel, LKM menjadi alternatif penting bagi pemilik usaha kecil yang sering menghadapi tantangan dalam memperoleh modal yang diperlukan dari sistem perbankan tradisional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sandra Maharani, dkk terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang Peran lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah fokus lembaga pada penelitian terdahulu adalah LKM secara umum, namun pada penelitian sekarang fokus lembaganya yang berbasis syariah, serta perbedaan wilayah penelitian, penelitian terdahulu wilayahnya berada di kota Medan, sedangkan penelitian sekarang berada di Kecamatan IV Angkek Canduang.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah yang dilakukan di lokasi dengan mengadakan pengamatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. (Ellen Mahendra Agatha, dkk, 2023: 235)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima Kecamatan IV Angkek Canduang. Sedangkan waktu penelitian penulis melakukan kegiatan penelitian terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025.

**Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian**

No	Uraian	Waktu Rancangan Penelitian					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus
1	Penyusunan proposal dan pengajuan pembimbing proposal						
2	Bimbingan proposal skripsi						
3	Seminar proposal						
4	Perbaikan proposal						
5	Penelitian						
6	Bimbingan skripsi						
7	Sidang munaqasah						

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (*human interest*). Peneliti itu sendiri yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan, dan membuat kesimpulan atas penelitian. Selain itu terdapat instrument lain yang digunakan dalam penelitian ini sebagai perangkat penunjang lainnya seperti penunjang wawancara, observasi, dokumentasi, catatan-catatan lapangan, dan alat bantu lain seperti kamera, perekam atau *recorder*, buku catatan, dan buku panduan atau pedoman wawancara. (Ardiansyah, dkk, 2023: 6)

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian yang dimanfaatkan untuk mencari informasi tentang situasi dan kondisi penelitian, jadi peneliti menggali data-data untuk penelitian dari dua sumber, yaitu dari data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi data. Sumber data primer yang penulis peroleh berupa hasil wawancara dengan karyawan LMKS-A Gapoktan Panampuang Prima yaitu staf pembiayaan (Elfa Darmila, S.E) dan staf administrasi (Shanty Victoria, S.E) serta nasabah berdasarkan rekomendasi dari LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subjek

penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah nasabah yang direkomendasikan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan dokumen berupa laporan keuangan LMKS-A Gapoktan Panampuang Prima. (Rahmadi, 2011: 41)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian sebab dengan adanya teknik pengumpulan data yang efektif penulis akan mudah mendapatkan data yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung pada informan, dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan dan nasabah LMKS-A Gapoktan Panampuang Prima.
2. Dokumentasi, merupakan metode pencarian data yang melibatkan sumber-sumber seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data penelitian yang ada dalam catatan tertulis atau rekaman, dengan mencatat seluruh informasi dari bahan-bahan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari laporan keuangan dan pembiayaan LMKS-A Gapoktan Panampuang Prima. (Rahmadi, 2011: 75-85)

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles dan huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, mencakup tiga kegiatan yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam dan memperdalam, menyortir, memusatkan, menyingkirkan dan mengorganisasi data untuk disimpulkan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah dengan membuat transkrip wawancara yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Dengan mendisplaykan data, maka penulis akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara pada LMKS-A Gapoktan Panampuang Prima.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data yaitu penarikan kesimpulan. Terdapat tiga langkah sebelumnya merupakan dasar pijakan dalam pengambilan kesimpulan data. Secara sederhana, penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa penggalan informasi untuk mengambil keputusan. Penarikan kesimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan pengumpulan hasil wawancara pada LMKS-A Gapoktan Panampuang Prima. (Rony Zulfirman, 2022: 150)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah Triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan, karyawan serta nasabah LMKS-A

Gapoktan Panampuang Prima. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini juga diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan teknik berikut ini:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama penelitian melalui beberapa sumber atau informan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data yang diperoleh dari observasi, kemudian di cek dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. (Wiyanda Vera Nurfajriani, dkk, 2024: 828-829)

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah teknik yang dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu yang berbeda. (Arnild, Augina Mekarisce, 2020: 151)

Dalam teknik penjamin keabsahan data, peneliti melakukan penelitian dengan teknik triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan wawancara dengan karyawan LKMS-A Gapokatan Panampuang Prima serta nasabah LKMS-A Gapokatan Panampuang Prima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima

1. Sejarah Berdirinya LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima

Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan tinggal di daerah pedesaan, mayoritas adalah sebagai petani sebanyak 97% adalah tergolong usaha mikro. Diantara permasalahan utama usaha tani di daerah pedesaan adalah pelaku usaha mikro tidak mampu mendapatkan akses modal ke lembaga keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) memberi dana PUAP ini sebagai dana *stimulant* Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kementerian Pertanian RI hibah bersyarat, yakni digunakan untuk pemberdayaan usaha tani dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau permodalan anggota secara berkelanjutan melalui kelembagaan Gabungan kelompok Tani (Gapoktan)

Gapoktan yang telah dibentuk dan dipercayai untuk menyalurkan dana PUAP Rp. 100.000.000 per nagari atau per desa diharapkan dengan penyaluran dana PUAP tersebut, Gapoktan dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMS-A) sebagai pengelola dana secara teknis akan lebih lancar dan dapat mencapai sasaran. Program pemerintah ini sudah dimulai sejak Tahun 2008 sampai sekarang, dan LKMS-A diharapkan akan berdiri di setiap desa di seluruh Indonesia. Keberadaan LKMS-A ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap penempatan dan penggunaan dana sesuai syariah islam, serta untuk membantu masyarakat kecil dalam memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha yang selama ini terkendala oleh syarat-syarat administrasi.

LKMS-A selain memberikan pembiayaan pertanian juga berkerjasama dengan berbagai pihak dalam hal layanan tabungan (simpanan), pembiayaan usaha dengan prinsip syariah islam. Menerima zakat, infaq,

dan shadaqah serta siap menyalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerimanya atau yang membutuhkannya.

LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima merupakan LKMS-A pertama yang didirikan di Kecamatan Ampek Angkek. LKMS-A berdiri pada tanggal 20 Juni 2008, yang dideklarasikan di Kantor Koperasi unit Desa (KUD) Panampuang dan mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 05 Januari 2009, yang beralamatkan kantor di Sekretaria Gapoktan Panampuang Prima, Jorong Surau lauik, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Lembaga ini didirikan oleh 150 pendiri dengan nominal Rp. 73.100.000 dengan harga per lembar saham Rp. 100.000.

2. Visi dan Misi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima

Visi dan misi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima antara lain, yaitu:

a. Visi

Koperasi LKMS-A adalah menjadikan Koperasi LKMS-A yang sehat dan sesuai dengan syariat islam, berkembang, terpercaya, dan mampu melayani anggota, masyarakat lingkungannya serta mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

b. Misi

- 1) Memberdayakan ekonomi umat terutama usaha mikro, kecil, dan menengah
- 2) Memberikan layanan terbaik dan memuaskan anggota dan masyarakat
- 3) Memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang professional, kompeten, handal dan menjunjung tinggi *ukhuwah islamiyah*.

3. Profil LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima

Nama : Koperasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima
 Alamat Kantor : Panta, Jorong Surau Lauik, Kanagarian Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam
 Telpon/Hp : 081363916745
 Email : lkms-a agp@yahoo.co.id

Tanggal Pengukuhan: Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Juni 2008

Pendirian dan Status :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (KEPTAN) Nomor 545/KPTS/OT.160/9/2007
- b. PERMRTAN Nomor, 16/PERMETAN/OT.140/2008
- c. Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 521.1/4586/Diperta/XI/2008
- d. Akta Notaris dibuat oleh Isda Dewita SH Nomor 09 tanggal 27 Desember 2017
- e. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 011244/BH/M.KUKM.2/XII/2018 tentang Badan Hukum Koperasi Jasa
- f. Keputusan Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-25A/ KO.052/ 2019, tentang Izin UsahaKoperasi LKM Syariah Agribisnis Gapoktan Panampuang Prima.

Pemegang Saham : Anggota Kelompok Tani dan Masyarakat (SPK)

Modal Dasar :

- a. PUAP : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- b. *Sit Capital* : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- c. Modal Setor : Rp. 194.300.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Pengurus : 3 Orang

Pengawas : 3 Orang

Pengawas syariah : 1 Orang

4. Struktur Organisasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima

Susunan Pengurus LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, yakni:

- a. Pelindung atau Penasehat
 - 1) Camat Ampek Angkek
 - 2) Wali Nagari Panampuang
- b. Pembina
 - 1) BPTP Sumatera Barat
 - 2) Dinas Pertanian Kabupaten Agam
 - 3) BPP Kecamatan Ampek Angke
 - 4) PPL Nagari Panampuang
- c. Dewan Pengawas
 - 1) Ketua : Adrianus
 - 2) Anggota : Elfismar, S.Pd
 - 3) Anggota : Warnerim, SP
- d. Pengawas Syariah : Rikki, SP
- e. Pengurus
 - 1) Ketua : Selfi, A.Md
 - 2) Sekretaris : Elfa Darmila, SE
 - 3) Bendahara : Shanty Victoria, SE
- f. Pengelola
 - 1) Manager : Selfi, A.Md
 - 2) Pembiayaan : Elfa Darmila, SE
 - 3) Akuntansi Pelaporan : Shanty Victoria, SE
 - 4) Teller : Elfa Darmila, SE



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima

5. Produk-Produk LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima

Dalam menjalankan operasionalnya, LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima mengembangkan produk sebagai berikut:

a. Produk Dana

Dalam menghimpun dana, LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima memiliki produk pendanaan sebagai berikut:

1) Simpanan Masyarakat (SIMPAMAS)

Dimana akad kerjasama *Mudharabah* ini merupakan kerjasama antara LKM-A Gapoktan Panampuang Prima dengan anggota simpanan. LKMS-A berhak mengelola dana simpanan dan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima berkawajiban memberi hasil dari pengelolaan tersebut kepada anggota. Simpanan sesuai nisbah bagi hasil yang ditetapkan namun sebagaimana kerjasama resiko atas ke-

rugian pengelolaan dana tersebut, ditanggung bersama antara LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dengan anggota simpanan dengan nisbahnya 60% untuk LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan 40% untuk anggota simpanan. Simpanan SIMPAMAS ini dapat diambil oleh anggota simpanan kapan saja.

2) Simpan Pendidikan (SIPEN)

Dimana akad kerjasama *Mudharabah* sama dengan simpanan SIMPAMAS. Nisbah 45% untuk LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan 50% untuk anggota simpanan, dimana pengambilan simpanan ini sesuai akad perjanjian boleh diambil 2 kali dalam setahun.

3) Simpan Qurban (SIAQUR)

Akad kerjasama *mudharabah* dengan nisbah 50% untuk LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan 50% untuk anggota simpanan, berhubung simpanan lama mengendap di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan waktu pengambilannya adalah 15 hari sebelum hari raya Idul adha.

4) Simpan Idul Fitri (SIDUFI)

Akad kerjasama *mudharabah* dengan nisbah 50% untuk LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan 50% untuk anggota simpanan, berhubung simpanan lama mengendap di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan waktu pengambilannya adalah 15 hari sebelum Idul Fitri.

5) Simpan Ibu Hamil (SIBUMIL)

Akad kerjasama *mudharabah* dengan nisbah 50% untuk LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan 50% untuk anggota simpanan, berhubung tabungan ini boleh diambil ketika 15 hari pasca melahirkan.

6) Simpan Masyarakat (SIMANTAP) Tani dan Pengusaha

Dalam akad titipan (*Wadiah*) ini LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima menjamin besar nilai uang simpanan selama masih disimpan dan LKMS-A berhak mengelola dana tersebut, tapi LKMS-

A Gapoktan Panampuang Prima tidak ada kewajiban LKMS-A untuk memberikan bagian pengelolaan dana tersebut, berhubungan dengan dana tersebut bagi anggota dijadikan sebagai jaminan pinjaman di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima simpanan tersebut boleh diambil apabila hutang anggota telah selesai di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

7) Tabungan Hari Depan (TAHAPAN)

Akad kerjasama *mudharabah* dengan nisbah 30% untuk LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan 70% untuk anggota simpanan. Simpanan ini khusus untuk pegawai, karyawan atau pekerja swasta, dimana dana tersebut boleh diambil apabila sudah berhenti pada instansi tempat bekerja atau pensiun.

8) Tabungan Rencana (TANCANA)

Akad kerjasama yang digunakan untuk membantu nasabah dalam mencapai tujuan keuangan dengan cara menyisihkan sejumlah dana secara rutin di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima di setiap bulannya. Tabungan ini memiliki jangka waktu tertentu dan setoran rutin yang telah disepakati antar pihak LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan nasabah.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan perjanjian jual beli antara LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dengan mitra usaha, mitra usaha meminta LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima membelikan barang dan mitra usaha kemudian membayar secara cicilan kepada LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan usaha yang diberikan kepada nasabah LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, modal usaha ini murni 100% dari LKMS-A Gapoktan Panampuang

Prima dan diusahakan oleh nasabah, kemudian LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima menetapkan bagi hasil dengan nasabah tersebut.

3) *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan usaha yang diberikan kepada mitra usaha LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima secara kerjasama. Modal usaha sebagian berasal dari LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan sebagian lagi berasal dari nasabah atau mitra usaha tersebut, kemudian LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima akan menetapkan sistem bagi hasilnya.

4) *Qardh*

Qardh merupakan akad pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan, pembiayaan ini bertujuan untuk membantu sesama. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan nasabah.

5) *Piutang Ba'i Bitsaman Adjil*

Piutang Ba'i Bitsaman Adjil merupakan pembiayaan jual beli dengan metode pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara angsuran, dimana penjual, dan pembeli menyepakati harga jual terlebih dahulu, dimana terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan, dan pembayaran dilakukan secara bertahap.

c. Produk Jasa

- 1) Melayani Penyaluran Dana Zakat
- 2) Melayani Pembayaran Rekening Listrik
- 3) Melayani Titipan Julu-Julo

B. Hasil Penelitian

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Gapoktan Panampuang Prima merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip islam yaitu dalam bentuk simpanan dan pembiayaan serta jasa. Dengan adanya LKMS-A Gapoktan Panampuang

Prima ini sangat berpengaruh positif bagi perekonomian masyarakat di desa yang sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, terutama bank syariah atau konvensional dimana persyaratan untuk mengajukan pembiayaannya cukup rumit. Disini LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima hadir dengan menawarkan produk yang tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan tersebut dengan memberikan persyaratan yang cukup mudah dan fleksibel bagi masyarakat yang membutuhkan modal yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, khususnya bagi petani dan pelaku UMKM. Dengan demikian dalam penelitian ini hanya berfokus pada peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS-A) Gapoktan Panampuang Prima dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat dalam sektor pertanian dan UMKM.

1. Peran LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat dalam Sektor Pertanian dan UMKM

Berdasarkan temuan penelitian di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima terlihat bahwa implementasi regulasi menurut UU No. 1 pasal (1) Tahun 2013, lembaga keuangan mikro syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk masyarakat mikro dengan cara memberikan jasa untuk dilakukan pengembangan usaha dan adanya pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak terikat yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan lembaga keuangan mikro syariah. Adapun terkait aturan pelaksanaan lembaga keuangan mikro syariah ini diatur oleh POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. POJK ini secara spesifik mengatur syarat-syarat teknis bagi lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu aspek krusialnya adalah kewajiban bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan DSN-MUI.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki peran cukup penting dalam membantu masyarakat desa yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari sistem keuangan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sektor Pertanian dan UMKM umumnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, karena syarat yang banyak, seperti harus adanya agunan dan dokumen formal. Dalam mengatasi hal tersebut LKMS-A memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi para petani dan pelaku UMKM di desa tersebut. Hal tersebut terlihat dari kemudahan, fleksibilitas prosedur, persyaratan yang sederhana, proses yang cepat, dan pendekatan personal yang diterapkan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

- a. Menerapkan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang mudah dan fleksibel

LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada masyarakat dengan memberikan persyaratan yang sederhana kepada nasabah. Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, berikut merupakan prosedur dan persyaratan mengajukan pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima:

- 1) Proses Pengajuan Pembiayaan oleh Nasabah dan Calon Nasabah

Proses pengajuan pembiayaan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh seorang atau pelaku usaha yang ingin mendapatkan dana pinjaman dari lembaga keuangan baik bank, maupun lembaga keuangan mikro seperti lembaga keuangan mikro syariah. Nasabah dan calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan ke LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dapat langsung datang ke kantor LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elfa Darmila yang merupakan staf pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. Elfa mengatakan bahwa hal paling utama yang dapat dilakukan oleh nasabah atau calon nasabah agar dapat memperoleh

pembiayaan dari LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima adalah dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke kantor LKMS-A Gapoktan panampuang Prima.

“Bagi nasabah atau masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dapat mendatangi kantor LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima secara langsung, kemudian sampaikan niat tersebut dan untuk apa pembiayaan itu akan digunakan”. (Elfa Darmila, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Pengajuan permohonan pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima memiliki prosedur tersendiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah menjalankan prosedur proses pengajuan pembiayaan sesuai dengan SOP yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan staf administrasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima terdapat persyaratan administratif yang harus dilengkapi sebelum mengajukan pembiayaan adalah, nasabah diwajibkan menjadi anggota LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima terlebih dahulu, syarat menjadi anggota di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima yaitu:

- a) Mengisi formulir pendaftaran anggota baru
- b) Fotocopy KTP
- c) Pas photo 4x6 2 buah
- d) Membayar simpanan pokok Rp. 25.000 dan simpanan wajib Rp. 5.000. (Shanty Victoria, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti Bank atau lembaga keuangan formal lain yang biasanya memberikan syarat untuk pengajuan pembiayaan berupa slip gaji, surat keterangan usaha, agunan, SIUP, riwayat kredit, NPWP, atau rekening koran. Kemudahan yang diberikan oleh LKMS-A Gapoktan panampuang Prima ini bertujuan untuk melayani nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang pada umumnya tidak memiliki slip gaji, surat keterangan usaha, agunan NPWP, riwayat kredit, atau rekening koran yang disebabkan banyak usaha masyarakat yang

masih terbilang cukup kecil dan tidak menggunakan bank untuk penyimpanan hasil usahanya, sehingga banyak masyarakat kesulitan memenuhi persyaratan yang ketat seperti yang ditetapkan oleh Bank atau lembaga keuangan formal lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prosedur administrasi dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dikatakan lebih mudah dari pada prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan lain.

2) Mengisi Berkas Pembiayaan

Setelah melakukan pengajuan pembiayaan dan terdaftar menjadi anggota LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, nasabah selanjutnya dapat mengisi berkas pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Shanty Victoria dan Elfa Darmila yang merupakan staf administrasi dan pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Elfa Darmila mengatakan setelah terdaftar menjadi anggota di LKMS-A , nasabah kemudian diarahkan untuk mengisi berkas untuk pembiayaan. Elfa Darmila mengatakan bahwa:

“Setelah terdaftar menjadi anggota di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, nasabah bisa langsung mengisi berkas pembiayaan yang telah disediakan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dengan data yang lengkap dan jelas”.
(Elfa Darmila, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Shanty Victoria terdapat berkas pembiayaan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a) Surat permohonan pembiayaan/akad pembiayaan
- b) Fotocopy KTP
- c) Fotocopy KK
- d) BPKB (bagi pinjaman diatas Rp. 5.000.000)
- e) Surat Rekomendasi Niniak Mamak (Bagi pinjaman dibawah Rp. 5.000.000). (Shanty Victoria, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Dapat dilihat bahwa kemudahan proses pengisian berkas yang dilakukan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima sangat

berbeda dengan Bank atau lembaga keuangan formal lain yang menetapkan bahwa pinjaman dibawah Rp. 5.000.000 tetap harus ada jaminan BPKB dan proses yang berlapis, mulai dari proses pengajuan, verifikasi dokumen, hingga wawancara yang terpisah yang membutuhkan banyak waktu untuk pengisian berkas pembiayaan oleh nasabah atau masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan.

- 3) Dilakukan Rapat oleh pihak internal LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima untuk menilai kelayakan diberikan pembiayaan atau tidak kepada nasabah

Setelah selesai dilengkapi berkas pembiayaan oleh nasabah, permohonan pembiayaan itu kemudian dibahas dalam rapat internal LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. Rapat ini dihadiri oleh manajer LKMS-A, staf bagian pembiayaan, staf bagian administrasi. Dalam rapat ini, akan dibahas mengenai kelayakan nasabah melalui analisis 5C.

- 4) Pencairan Dana

Setelah dilakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk menilai apakah nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan, jika hasil penilaian tersebut layak untuk diberikan maka akan langsung diproses pencairan dana pembiayaannya oleh pihak LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Elfa Darmila, SE staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima mengatakan bahwa setelah proses pengajuan dan penilaian kelayakan nasabah dapat memperoleh pembiayaan tanpa menunggu waktu yang lama. Elfa mengatakan bahwa:

“Setelah di analisis bahwa nasabah layak mendapatkan pembiayaan, pembiayaan akan segera dicairkan, akan tetapi pencairan tergantung sudah berapa lama menjadi nasabah di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. Jika baru menjadi anggota di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima maksimal proses pencairan dana nya adalah 1 bulan atau 1 minggu sudah bisa dicairkan, Sedangkan bagi anggota lama

berapapun jumlah pembiayaan yang diajukan nya akan dicairkan pada hari itu juga atau maksimal 1 hari setelah melakukan pengajuan ke LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima". (Elfa Darmila, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima mengenai apa saja kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam mengakses pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal, berikut ini merupakan pendapat dari nasabah LKMS-A yang memiliki usaha di sektor Pertanian dan UMKM.

Kemudahan tersebut juga diungkapkan langsung oleh nasabah LKMS-A. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah LKMS-A dalam sektor Pertanian dan UMKM mengungkapkan kemudahan prosedur dan persyaratan yang diberikan oleh LKMS-A kepada nasabah, Epa mengatakan bahwa:

"Saya lebih memilih mengajukan pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima ini karena mengetahui adanya kemudahan proses dan syarat yang diberikan oleh pihak LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, jika meminjam dibawah Rp. 5.000.000 bisa saja dengan membawa surat persetujuan dari niniak mamak atau menyerahkan kartu keluarga (KK) saja, kalau di lembaga lain apalagi Bank besar itu tidak berlaku walaupun pembiayaan dibawah Rp. 5.000.000 sekalipun". (Epa, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Hal itu juga diungkapkan oleh Maria selaku nasabah LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima yang memiliki usaha dibidang UMKM, Maria mengatakan bahwa:

"Prosedur dan persyaratan mengajukan pembiyaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima sangat mudah dipahami dan persyaratannya juga tidak banyak seperti persyaratan yang berlaku di Bank, kalo di Bank harus ada jaminan atau agunan walaupun pembiayaan dibawah Rp. 5.000.000, sedangkan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima ini dibawah Rp. 5.000.000 kita boleh mengajukan pembiayaan denagn surat dari ninak mamak saja". (Maria, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Hal itu juga diungkapkan oleh Wid selaku nasabah LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima yang memiliki usaha dibidang UMKM, Wid mengatakan bahwa:

“Prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima cukup mudah, syaratnya bisa menggunakan KTP, surat rekomendasi ninik mamak atau KK saja sudah bisa mengajukan pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima”. (Wid, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Hal itu juga diungkapkan oleh Asnum selaku nasabah LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima yang memiliki usaha dibidang Pertanian, Asnum mengatakan bahwa:

“Kalo bagi saya prosedur dan persyaratan mengajukan pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima mudah, karena saya termasuk pemegang saham juga disana, jadi berapapun saya mengajukan atau butuh modal saya bisa langsung bilang ke lembaga langsung, dan akan diproses pada hari yang sama oleh pihak LKMS-A Gapoktan Panmpuang Prima. Hal itu juga disebabkan oleh keteraturan saya dalam membayar cicilan ke LKMS-A setiap bulannya, sehingga dari lembaga sudah punya kepercayaan terhadap saya, bahwa saya mampu membayarnya nanti. Selain di LKMS-A, saya juga pernah menolong orang beberapa kali mengajukan pembiayaan di Bank atas nama saya, dan prosesnya juga sangat mudah bagi saya, bahkan pihak Bank menyuruh saya mengambil jumlah yang lebih banyak karena keteraturan saya dalam mengembalikan pembiayaan di setiap kali saya melakukan pembiayaan”. (Asnum, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Hal itu juga diungkapkan oleh Sherly selaku nasabah LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima yang memiliki usaha dibidang UMKM, Sherly mengatakan bahwa:

“Di LKMS-A Gapoktan Panmpuang Prima menurut saya syarat dan prosedurnya mudah untuk saya pahami, tidak berbelit belit”. (Sherly, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Hal itu juga diungkapkan oleh Ermayanis selaku nasabah LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima yang memiliki usaha dibidang UMKM, Ermayanis mengatakan bahwa:

“Saya mengajukan pembiayaan di LKMS-A itu untuk modal usaha saya, kebetulan di sini ada LKMS-A ini jadi saya coba mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal saya disana, ternyata syaratnya tidak banyak, buat orang tua seumuran saya mungkin kurang paham dengan proses peminjaman di lembaga keuangan, akan tetapi setelah saya mencoba di LKMS-A ini ternyata syartanya hanya KTP atau KK saja sudah bisa diberikan pembiayaan”. (Ermayanis, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

5) Fleksibelitas Pembayaran Angsuran

Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh LKMS-A untuk meringankan nasabah dalam sistem pembayaran angsuran adalah dengan mengubah sistem pembayaran angsuran dari yang bulanan menjadi mingguan.

Kebijakan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima mengizinkan nasabah membayar angsuran secara mingguan, sejalan dengan POJK No. 12/2014 Pasal 20, tentang penyesuaian pembiayaan sesuai kemampuan nasabah. Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, penyesuaian pengembalian pembiayaan ini dilakukan sebagai respons atas kendala yang sering dihadapi oleh nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Faktor seperti gagal panen, penurunan harga komoditas, dan penurunan jumlah pendapatan pelaku usaha tani dan UMKM menjadi penyebab keterlambatan membayar angsuran.

“Nasabah di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima ini kebanyakan dari petani dan pedagang kecil, jadi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima ingin memberikan solusi kepada nasa-

bah agar proses pembayaran angsuran tersebut tidak terasa memberatkan bagi nasabah, bagi nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran bulanan boleh diubah menjadi mingguan agar lebih ringan dan bisa mereka sesuai dengan pemasukan mereka. Namun setelah ada kemudahan atau kerinaganan pengembalian angsuran yang diberikan oleh LKMS-A masih ada juga nasabah yang telat bayar, maka dari itu LKMS-A akan memberikan surat perjanjian kepada nasabah tersebut sampai nasabah tersebut dapat membayarkan angsuran ke LKMS-A, walaupun masih menunggak atau tidak membayarkan kewajibannya kepada nasabah, maka solusi terakhir dari pihak LKMS-A adalah mendatangi langsung rumah nasabah terkait sampai nasabah tersebut mau membayarkan angsuran kepada LKMS-A". (Elfa Darmila, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima tersebut menunjukkan bahwa meskipun keringanan dalam membayar angsuran tersebut telah diterapkan oleh LKMS-A, masih terdapat nasabah yang menunggak pembayaran bahkan tidak membayar angsuran sama sekali. Untuk mengatasi hal ini, pihak LKMS-A memberikan surat perjanjian yang berfungsi sebagai pengingat dan bentuk komitmen tertulis anatar nasabha dengan LKMS-A. Namun efektivitas surat perjanjian yang diberikan ini tidak sepenuhnya optimal, karena masih ada nasabah yang tetap menunggak. Sebagai langkah terakhir, LKMS-A melakukan pengaihan langsung ke rumah nasabah setiap hari hingga nasabah tersebut merasa enggan diingatkan terus menerus dan akhirnya membayar atau melunasi angsuran. Dengan demikian, peran LKMS-A dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan tidak hanya memberikan kemudahan dan keringanan saja kepada nasabah, tetapi juga harus mencakup pembinaan yang mampu meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengelola dan mempertahankan kelancaran pembayaran angsuran kepada LKMS-A.

Di sis lain, dengan adanya penyesuain sistem pembayaran ini juga tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan. Masyarakat yang sebelumnya merasa khawatir jika melakukan pembiayaan nantinya tidak mampu memenuhi

kewajiban dalam membayar angsuran yang dianggap berat dan beresiko, setelah diberlakukan sistem pembayaran menjadi mingguan nasabah akan lebih merasa yakin dan bisa untuk mengakses pembiayaan.

Hal ini diungkapkan oleh Maria nasabah UMKM yang mengatakan bahwa:

“LKMS-A ini juga memberikan kemudahan kepada saya sebagai nasabah, seperti sistem pembayaran angsurannya, kalo di bank atau lembaga keuangan formal lain hanya bisa dibayar sekali sebulan, kadang pendapatan dalam sebulan masih kurang sehingga tidak bisa membayar angsuran, kita ajukan bayar perminggu bank tidak bisa, sedangkan di LKMS-A saya bisa membayar angsuran sekali seminggu, karna kalo tidak langsung dibayarkan menunggu sebulan nanti ada saja kebutuhan mendadak jadi uang untuk bayar cicilan bulan ini harus digunakan dulu, sehingga pas datang hari bayar uang sudah tidak ada atau kurang”. (Maria, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Hal ini juga diungkapkan oleh Epa nasabah Petani yang mengatakan bahwa:

“Saya mengajukan pembiayaan di LKMS-A ini salah satu alasannya krena angsurannya bisa dibayar mingguan, kalo di bank tidak bisa. Kadang kalu bulanan buat saya berat, jadi bisa minta langsung kepada LKMS-A untuk bayar mingguan saja. Kalau ada hasil kebun yang dijual di pasar bisa saya langsung setor ke LKMS-A. Tapi kalau lagi tidak musin panen, tetap agak susah juga mencarikan antuk bayar angsuran. Namun dibelakang itu, cukup membantu untuk saya selaku petani”. (Epa, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Hal ini juga diungkapkan oleh Sherly nasabah Petani yang mengatakan bahwa:

“Di LKMS-A ini kan bisa bayar angsuran perminggu, jadi buat saya sebagai pelaku usaha konveksi inisangat membantu meringankan saya dalam memenuhi kewajiban ke LKMS-A, karena kalo usaha konveksi ini biasanya pendapatannya bisa dihi-

tung per hari, per minggu atau perbulan, intinya tidak tetap. Jadi dari keringanan yang ditetapkan LKMS-A itu cukup membantu buat saya sebagai pelaku usaha konveksi”. (Sherly, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Hal ini juga diungkapkan oleh Wid nasabah UMKM yang mengatakan bahwa:

“Pembayaran angsuran di LKMS-A ini bisa dibayar perminggu, jadi kalau penjualan saya dalam seminggu sudah bisa memenuhi angsuran ke LKMS-A sudah bisa langsung saya bayarkan langsung, tapi kalo harus menunggu sebulan, nanti takutnya uangnya amlah terpakai untuk kebutuhan mendesak sehingga tidak jadi dipakai untuk membayar angsuran ke LKMS-A”. (Wid, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Hal ini juga diungkapkan oleh Ermayanis nasabah UMKM yang mengatakan bahwa:

“Iya, kalo bagi saya usaha kecil-kecil seperti kedai harian ini kan pendapatan tidak tetap, kadang ramai, kadang sepi, jadi pendapatan tidak bisa dipastikan. Jadi dengan adanya penetapan jangka pembayaran angsuran dari per bulan menjadi perminggu, terkadang meringankan saya, tapi kalo pas lagi sepi tetap tidak cukup untuk membayar angsuran ke LKMS-A”. (Ermayanis, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara nasabah tersebut bukan hanya membahas masalah kemudahan yang diberikan oleh LKMS-A Gapoktan panampuang Prima saja, tetapi juga refleksi dari tantangan yang dihadapi individu dalam mengelola keuangan mereka ditengah pendapatan yang tidak stabil dan pengeluaran yang tidak bisa diprediksi. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan sistem pembayaran mingguan, menunjukkan pemahaman akan kebutuhan pasar dan mengimplementasikan solusi yang secara teoritis dapat meningkatkan

akses keuangan, serta membantu nasabah dalam manajemen anggaran pribadi dan mengurangi risiko gagal bayar.

b. Menyediakan produk pembiayaan syariah

Pembiayaan berbasis syariah merupakan suatu kegiatan menghimpun dan menyalurkan uang dengan sistem angsuran yang dilakukan berdasarkan prinsip islam, dimana transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan hukum islam serta tidak mengandung riba. Dalam pembiayaan syariah ini, keuntungan dan kerugian akan dibagi antara kedua belah pihak antara si pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati bukan berdasarkan sistem bunga.

Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuan Prima, mengatakan bahwa:

“Margin pembiayaan yang ditetapkan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuan Prima lebih rendah diberikan pada nasabah pada awal lembaga berdiri adalah sebesar 1% perbulan, namun setelah itu mengalami sedikit kenaikan yang berlaku sampai sekarang adalah sebesar 1,25% perbulan atau 15% pertahunnya baik untuk nasabah baru atau nasabah lama. Hal ini dapat dikatakan lebih rendah karena kita mempunyai perbandingan dengan salah satu lembaga lain yang ada di nagari panampuan juga, yaitu lembaga BPR Panampuan yang menetapkan margin pembiayaan sebesar 2% perbulan atau 24-25% pertahunnya, akan tetapi hal itu dapat diturunkan tingkat presentasinya menjadi 14% pertahun jika sudah menjadi nasabah lama di BPR tersebut”. (Elfa Darmila, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Sherly selaku nasabah LKMS-A Gapoktan Panampuan Prima yang memiliki usaha dibidang UMKM, Sherly mengatakan bahwa:

“Alasan lain saya mengajukan pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuan Prima ini juga disebabkan oleh margin yang ditetapkan di LKMS-A ini lebih rendah dan kompetitif dari lembaga lain, karena dulu saya sempat menjadi nasabah di BPRS yang ada di sini juga, marginnya lebih tinggi dari yang ditetapkan di LKMS-A, sehingga saya

memutuskan pindah dan menjadi nasabah LKMS-A gapoktan Panmpuang Prima hingga sekarang. Margin di LKMS-A hanya 1,25% sebulan sedangkan di BPRS waktu itu marginnya 2% sebulan". (Sherly, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

c. Memberikan Pendampingan dan Pelatihan Kerja

Dalam teori yang dikemukakan oleh Kuncoro (2013), pendampingan usaha merupakan bagian dari pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya. Oleh karena itu, pembinaan yang diberikan LKMS-A melalui PPL menjadi bagian penting dari pelaksanaan pembiayaan yang berkelanjutan. Salah satu bentuk peran LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat di sektor pertanian dan UMKM adalah melalui penyediaan dan pendampingan kerja. LKMS-A tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi dana, tetapi juga turut dalam mendampingi para nasabah agar mampu mengelola usahanya dengan baik. Pendampingan ini dilakukan oleh PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) yang juga berperan sebagai Pembina di lingkungan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. Melalui kegiatan ini nasabah diberikan kegiatan seperti pertemuan menampilkan teknis dan manajerial yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, mengatakan bahwa:

"Dalam LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima kami tidak hanya memberikan pembiayaan saja, tapi kami juga memberikan para nasabah pelatihan dan pendampingan kerja yang dilakukan atau berkerjasama dengan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Jadi setiap petani atau pelaku usaha yang menjadi nasabah di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima akan mendapatkan pendampingan supaya usahanya bisa berjalan lancar, sehingga akan membawa dampak positif juga bagi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima nantinya. Akan tetapi hal tersebut harus dari permintaan nasabah sendiri kepada PPL. Boleh juga disampaikan kepada LKMS-A dulu, nanti LKMS-A yang akan merekomendasikan PPL yang mana yang

berkaitan dengan keluhan yang dirasakan oleh nasabah petani tersebut. Sedangkan pelatihan dan pendampingan kerja yang ditujukan untuk nasabah seperti UKMK LKMS-A gapoktan Panampuang prima belum ada". (Elfa Darmila, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Berdasarkan POJK No. 12/2014 Pasal 26, pendampingan usaha oleh LKMS-A bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial, tetapi kewajiban hukum. Namun hasil temuan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima menunjukkan bahwa pendampingan dan pelatihan kerja masih terbatas pada sector pertanian. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dari OJK untuk memastikan kesetaraan akses bagi nasabah.

Bagi para petani, pendampingan yang diberikan oleh PPL mencakup berbagai aspek, seperti teknik budidaya yang benar, pengendalian hama, pemilihan jenis tanaman yang sesuai musim, serta pengelolaan hasil panen. Dengan pengetahuan tersebut petani bisa siap dalam menghadapi tantangan pertanian yang tidak bisa diprediksi. Sementara bagi para pelaku UMKM mendapatkan pelatihan yang lebih berfokus pada manajemen usaha, seperti pencatatan keuangan, strategi pemasaran, serta cara meningkatkan penjualan melalui produk dan pengemasan yang menarik.

Namun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber yang menjadi nasabah di LKMS-A Gapoktan Panmpuang Prima, mereka menyatakan bahwa:

"Saya sebagai pelaku usaha UMKM selama menjadi nasabah di LKMS-A tidak mendapatkan program pelatihan kerja dari LKMS-A Gapoktan Panmpuang Prima". (Sherly, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Wid nasabah UMKM, Wid mengatakan bahwa:

“Tidak ada pendampingan dan pelatihan kerja yang diberikan oleh LKMS-A kepada saya, saya di LKMS-A hanya melakukan pembiayaan saja”. (Wid, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Maria nasabah UMKM, Maria mengatakan bahwa:

“Setau saya di LKMS-A pendampingan dan pelatihan kerja itu hanya tersedia untuk nasabah petani saja, kalo untuk nasabah yang usahanya UMKM seperti saya belum ada program khusus yang disediakan LKMS-A”. (Maria, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ermayanis nasabah UMKM, Ermayanis mengatakan bahwa:

“Tidak ada saya mendapatkan pendampingan dan pelatihan usaha dari LKMS-A, di LKMS-A saya memang hanya untuk menabung dan meminjam saja”. (Ermayanis, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Namun berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Epa selaku nasabah Petani di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima. Epa mengatakan bahwa:

“Kalo untuk pendampingan dan pelatihan kerja itu LKMS-A memberikan saya saran apabila terdapat kendala atau permasalahan dalam menjalankan usaha tani, saya dapat menemui PPL langsung atau memberitahu kepada LKMS-A dulu, nanti pihak LKMS-A yang akan merekomendasikan PPL yang sesuai dengan keluhan atau permasalahan yang saya hadapi dalam usaha pertanian saya ini”. (Epa, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

2. Kendala yang dihadapi (LKMS-A) dalam Memberikan Aksesibilitas Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan UMKM

Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima terdapat satu kendala eksternal yang dihadapi oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dalam pelaksanaan pembiayaan adalah terkait risiko usaha yang tinggi. Meskipun proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh LKMS-A berjalan lancar dan relatif

cepat serta mudah. Namun pada risiko usaha yang tinggi, LKMS-A kerap kali menghadapi keterlambatan atau ketidakteraturan nasabah dalam pembayaran cicilan sesuai waktu yang telah disepakati. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidakstabilan pendapatan nasabah. Dalam Sektor Pertanian, penghasilan sangat tergantung pada hasil panen yang tidak selalu dapat diprediksi.

Berikut adalah bentuk risiko usaha yang tinggi dalam sektor pertanian, yaitu:

a. Gagal Panen

Gagal panen merupakan kondisi dimana petani tidak bisa memanen hasil pertaniannya akibat perubahan cuaca, serangan hama. Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, mengatakan bahwa penyebab keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah adalah gagal panen. Elfa mengatakan bahwa:

“Penyebab keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah adalah disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrem, serangan hama, penyakit tanaman dapat menyebabkan gagal panen, sehingga hasil kebun tidak bisa dijual dan tidak mendapatkan balik modal untuk melakukan pembayaran angsuran ke LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, dan mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran nasabah ke LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima”. (Elfa Darmila, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Hal itu juga diungkapkan oleh Epa selaku nasabah Petani di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima yang mengatakan bahwa:

“Ada, kadang saya terlambat membayar angsuran ke LKMS-A itu, kalo usaha bertani ini kan ada yang namanya gagal panen, atau banyak hama, jadi hasil tani tidak bagus, tidak bisa dipanen dan dijual, jadi pendapatan pada bulan itu tidak penuh sehingga telat membayar ke LKMS-A dan biasanya diberikan surat perjanjian”. (Epa, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

b. Penurunan Harga Komoditas

Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, mengatakan bahwa selain gagal panen, petani juga menghadapi ketidakpastian harga hasil tani. Harga komoditas pertanian sering kali turun pada saat panen, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi maupun pinjaman yang harus dibayar. Elfa mengatakan bahwa:

“Pada saat melakukan survei setelah dilakukan proses penanaman harga komoditasnya (Ubi) di pasaran pada saat itu cukup tinggi, yaitu sekitar Rp. 5000 sedangkan pada saat melakukan panen dan ingin membayar angsuran ke LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima harga komoditas (Ubi) turun menjadi Rp. 1000, sehingga terjadilah kemacetan pembayaran angsuran oleh nasabah karena hasil dari penjualan hasil panennya tidak cukup untuk membayar cicilan yang telah disepakati sebelumnya”. (Elfa Darmila, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Sedangkan dalam sektor UMKM penghasilan sangat tergantung pada kenaikan penawaran pasar yang tidak selalu sama setiap harinya. Berikut adalah yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakteraturan nasabah dalam membayar angsuran bagi pelaku UMKM yaitu:

a. Penurunan Jumlah Penjualan

Berdasarkan wawancara dengan staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, mengatakan bahwa pada saat melakukan survei usaha nasabah berjalan lancar dengan pendapatan yang cukup untuk diberikan pembiayaan, akan tetapi setelah dilakukan pembiayaan usaha nasabah mengalami perubahan terhadap penjualan dimana bisa terjadi karena perubahan permintaan pasar, persaingan harga, dan kondisi ekonomi daya beli konsumen menurun, sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan bayar nasabah terhadap pembayaran angsuran ke LKMS-A. Elfa mengatakan bahwa:

“Setelah nasabah melakukan pembiayaan usahanya memang mengalami peningkatan dari segi pendapatan, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan penawaran dan permintaan oleh konsumen, sehingga daya beli konsumen pun menurun dan

pendapatan dari usahanya mengalami penurunan, sehingga nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar cicilan ke LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima". (Elfa Darmila, wawancara, Senin 7 juli 2025)

Hal itu juga diungkapkan oleh Sherly nasabah UMKM, yang mengatakan bahwa:

"Kalo usaha konveksi seperti saya ini kan tidak menentu, kadang banyak permintaan kain di pasar, kadang menurun, jadi pendapatan saya tiap minggu atau tiap bulan itu tidak menentu, kalo pas banyak permintaan bisa mencukupi untuk bayar angsuran sebulan atau seminggu, tapi kalo lagi menurun permintaan akan kain, paling kurang untuk membayar sekali seminggu masih bisa diusahakan sedikit". (Sherly, wawancara, Senin 12 Agustus 2025)

Pernyataan Elfa staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dan Sherly selaku nasabah yang pernah mengalami keterlambatan membayar angsuran ke LKMS-A menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima pada awalnya mampu mendorong peningkatan pendapatan nasabah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembiayaan syariah, yakni untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Namun *Fluktuasi* pasar yang menyebabkan penurunan daya beli konsumen menyebabkan stabilitas usaha menurun. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun telah diberikan pembiayaan, keberlanjutan usaha nasabah tetap sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan permintaan pasar. Oleh karena itu penting bagi lembaga pembiayaan untuk disampingkan dengan pendampingan dan edukasi kepada nasabah dan nasabah juga harus bisa memanfaatkan pendampingan serta edukasi yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan yang penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh LKMS-A dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat di sektor pertanian dan UMKM adalah risiko usaha yang tinggi. Risiko usaha yang tinggi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Gagal panen
- b. Penurunan harga komoditas
- c. Penurunan jumlah penjualan

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Maysita, 2022: 999-1001)

C. Pembahasan

1. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) Gapoktan Panampuang Prima dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan bagi Masyarakat dalam Sektor Pertanian dan UMKM

- a. Menerapkan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang mudah dan fleksibel

Berdasarkan temuan lapangan yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa prosedur dan persyaratan mengajukan pembiayaan di LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima memang sangat sederhana, fleksibel dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat yang sebelumnya sama sekali belum pernah berurusan dengan lembaga keuangan.

Dengan memberikan persyaratan yang mudah untuk mengajukan pembiayaan, nasabah yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal lainnya, kini dapat mengakses bantuan modal secara lebih mudah dan terjangkau. Hal ini sangat dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM yang tidak memiliki aset sebagai jaminan atau belum memiliki legalitas usaha secara formal.

Dalam konteks aksesibilitas pembiayaan, temuan tentang kemudahan persyaratan administrasi memperkuat teori Warpani dan Sheth-Sisodia yang mendefinisikan aksesibilitas melalui dimensi *availability* (ketersediaan produk) dan *convenience* (kenyamanan prosedur). Sistem angsuran mingguan yang diterapkan LKMS-A merupakan implementasi konkret dari prinsip fleksibilitas dalam pembiayaan syariah (Munadi & Idris, 2022), meski masih terdapat gap antar teori 5C analisis yang ideal dengan praktik penilaian kelayakan di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan teori peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan berdasarkan teori yang ada pada hasil penelitian (Nurul Sandra Maharani, 2024) yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan keuangan yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan formal. Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro syariah, lembaga ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penguatan akses pembiayaan. Lembaga keuangan mikro syariah ini memiliki akses yang mudah didapatkan oleh masyarakat miskin, seperti kemudahan dalam proses peminjaman yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan lain. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, lembaga keuangan mikro syariah ini dapat membantu para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha perekonomian mereka.

Lebih lanjut, peran LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dalam menyediakan pembiayaan serupa dengan temuan peneliti (Ach. Agil Dzikrullah. Uswatun Chasanah, 2024) yang menunjukkan bahwa koperasi memainkan peran penting dalam mendukung UMKM, terutama aspek akses modal yang lebih mudah dan fleksibel serta terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks ini. (Ach. Agil Dzikrullah. Uswatun Chasanah, 2024) lebih menekankan pada aspek optimalisasi peran koperasi dalam dukungan UMKM terkait akses modal, penguasaan teknologi dan ekspansi pasar, sementara temuan di LKMS-A Gapoktan.

b. Menyediakan produk pembiayaan syariah

Berdasarkan temuan lapangan yang sudah penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini secara nyata merealisasikan konsep keuangan mikro syariah menurut PINBUK (2000) dan Kasmir (2013), dimana LKMS-A berperan sebagai mediator keuangan berbasis prinsip syariah dengan karakteristik: (1) persyaratan sederhana yang mengakomodir masyarakat non-bankable, (2) margin kompetitif

1,25% per bulan yang lebih rendah dari BPR setempat (2% per bulan). Hal ini sejalan dengan teori Imam Suprayugo (2022) tentang esensi LKMS sebagai penyedia jasa keuangan inklusif bagi usaha mikro.

LKMS-A sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki karakteristik utama dalam penyaluran pembiayaannya, yaitu menggunakan sistem akad sebagai bentuk alternatif dari sistem bunga yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks penelitian ini skema pembiayaan dan margin yang ditetapkan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima menunjukkan adanya keringanan yang lebih kompetitif dan inklusif, dimana angka presentase marginnya sebesar 1,25% per bulan yang bisa dibandingkan dengan presentase margin yang ditetapkan di BPR Panampuang yakni sebesar 2 per bulannya. Jadi dapat dikatakan presentase margin yang ditetapkan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima masih berada dibawah rata-rata margin pembiayaan dari pada lembaga konvensional yang umumnya menetapkan bunga paling rendah 2% per bulannya.

Pembiayaan berbasis syariah ini dapat dikaitkan dengan definisi LKMS-A serta bagaimana operasionalnya tetap berada dibawah pengawasan OJK yang menunjukkan bahwa meskipun berbasis syariah, lembaga ini juga tetap memperhatikan peraturan negara yang terdapat dalam POJK No. 12/POJK.05/2014 yang mengatur tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro (LKM).

Dengan menetapkan margin yang kompetitif ini menunjukkan bahwa LKMS-A bukan hanya menjadi alternatif pembiayaan tetapi juga menjadi solusi nyata yang dapat meringankan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Karena dengan margin yang rendah umumnya yang lebih menarik bagi nasabah, karena sudah jelas bahwa biaya yang harus mereka tanggung setiap bulannya lebih kecil.

Skema pembiayaan tersebut merupakan bukti nyata dari penerapan prinsip pembiayaan syariah yang mengutamakan keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Dalam teori keuangan mikro

syariah, salah satu tujuan utama lembaga mikro adalah menyediakan alternatif pembiayaan yang tidak memberatkan masyarakat kecil, terutama masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga formal akibat agunan dan bunga yang tinggi.

Temuan ini sejalan dengan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan berdasarkan hasil penelitian (Tenny, Badina, dkk, 2024) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah berperan membangun ekonomi yang berkepanjangan lewat pendanaan yang bertanggung jawab secara sosial serta berdasarkan prinsip syariah.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29, bahwa pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang menjunjung tinggi keadilan serta saling ridha antar kedua belah pihak yang dapat menghindari perilaku memakan harta sesama dengan cara yang haram, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu*”. (QS. An-Nisa: 29)

c. Memberikan Pendampingan dan Pelatihan Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa program pendampingan dan pelatihan kerja yang disediakan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima hanya berlaku bagi pelaku usaha tani saja. Sementara itu, nasabah UMKM atau kelompok usaha lainnya belum mendapatkan akses terhadap program serupa. Lebih lanjut, pelaksanaan pendampingan dan pelatihan kerja pun

tidak dilakukan secara berkala, tetapi bergantung pada permintaan individu nasabah saja. Ketika nasabah petani mengalami kendala, maka nasabah akan mendatangi LKMS-A atau PPL langsung. Jika nasabah mendatangi LKMS-A terlebih dahulu, maka nanti LKMS-A yang akan mengarahkan nasabah ke PPL sesuai spesialisasi masalah yang dialami. Hal ini menunjukkan kurangnya struktur program yang sistematis dan inklusi yang disediakan oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima.

Temuan ini sejalan dengan teori peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan berdasarkan teori yang ada pada hasil penelitian (Nurul Sandra Maharani, dkk, 2024) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro berperan penting dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan akses pembiayaan bagi masyarakat dalam sektor Pertanian dan UMKM melalui pelatihan kerja dan pendampingan kerja kepada pelaku usaha kecil atau pertanian.

Hal ini sesuai dengan aspek pemberdayaan ekonomi, peran LKMS-A dalam pendampingan melalui PPL mendukung teori pemberdayaan Gapoktan menurut Pujiharto (2010) dan Permentan No. 16/2008, namun belum optimal jika dibandingkan dengan kriteria LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) yang mensyaratkan pendampingan *holistic*. Ketiadaan program pelatihan UMKM bertentangan dengan prinsip *syirkah abdan* (kerjasama profesional) dan *syirkah wujud* (jaringan usaha) dalam konsep musyarakah (Rahmat Ilyas, 2015)

Oleh karena itu, ketergantungan LKMS-A terhadap PPL sebagai satu-satunya penyedia pendampingan teknis menciptakan risiko operasional yang sangat berpengaruh pada lancarnya usaha nasabah. Jika PPL tidak tersedia, maka LKMS-A akan mengalami kesulitan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah terkait penyediaan pendampingan dan pelatihan kerja yang berpotensi memicu gangguan pembiayaan. Dengan begitu, diversifikasi sumber pendampingan dan pelatihan kerja melalui pelatihan staf LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, atau pemanfaatan teknologi menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan operasional

LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dalam memberikan layanan dan peran aktif kepada nasabah.

2. Kendala yang dihadapi (LKMS-A) dalam Memberikan Aksesibilitas Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan UMKM

Kendala LKMS-A dalam aksesibilitas pembiayaan untuk sektor pertanian dan UMKM. Berdasarkan temuan lapangan yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat satu kendala eksternal yang dihadapi oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dalam pelaksanaan pembiayaan adalah terkait risiko usaha yang tinggi.

Kendala eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan makro, regulator, dan karakteristik nasabah yang memengaruhi operasional LKMS-A.

a. Risiko usaha yang tinggi

Risiko usaha yang tinggi disebabkan oleh risiko alam, seperti gagal panen, dan risiko pasar, seperti fluktuasi harga hasil pertanian dan produk UMKM.

1) Gagal Panen

Keterlambatan pembayaran cicilan petani yang disebabkan oleh gagal panen merupakan fenomena kompleks, berakar pada ketidakpastian pendapatan dalam sektor pertanian dan puncaknya pada risiko gagal bayar yang disebabkan oleh peristiwa eksternal (cuaca, hama). Hal ini menuntut lembaga keuangan mikro syariah untuk memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi pertanian, dengan cara mengembangkan strategi manajemen risiko yang adaptif, dan berinovasi dalam produk keuangan yang lebih fleksibel untuk mendukung keberlanjutan mata pencaharian petani sekaligus menjaga kesehatan finansial lembaga terkait.

2) Penurunan Harga Komoditas

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *fluktuasi* harga komoditas pertanian sangat berpengaruh pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban dalam pembayaran angsuran. Dalam kasus ini petani mengalami penurunan pendapatan akibat harga jual hasil panen yang turun drastis, dari Rp. 5.000 saat masa tanam menjadi hanya Rp. 1.000 saat panen tiba. Penurunan tersebut menyebabkan pendapatan dari hasil panen tidak mencukupi untuk membayar cicilan yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan risiko usaha tani yang tinggi dan menjadi salah satu tantangan dalam pembiayaan dalam sektor pertanian.

Dengan demikian, pihak LKMS-A perlu mengembangkan sistem pembiayaan yang lebih adaptif dengan fluktuasi harga. LKMS-A dapat merancang pola pembayaran yang menyesuaikan dengan musim panen dan harga pasar. Seperti, ketika harga komoditas turun drastis, nasabah diberikan opsi untuk membayar pokok pinjaman saja, sementara margin ditangguhkan sementara waktu. Selain itu LKMS-A juga perlu membangun mekanisme pemantauan harga komoditas secara *real-time* melalui kerjasama dengan dinas pertanian dan asosiasi komoditas.

3) Penurunan jumlah penjualan

Pelaku UMKM sering kali menghadapi *fluktuasi* pendapatan usaha yang disebabkan oleh daya beli konsumen yang menurun atau persaingan pasar yang semakin ketat. Saat penjualan menurun, mereka mengalami kesulitan untuk mengalokasikan dana cicilan karena sebagian besar pemasukan habis untuk operasional usaha.

Hal ini sejalan dengan tujuan pembiayaan syariah, yakni untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Namun *Fluk-*

tuasi pasar yang menyebabkan penurunan daya beli konsumen menyebabkan stabilitas usaha menurun. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun telah diberikan pembiayaan, keberlanjutan usaha nasabah tetap sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan permintaan pasar. Oleh karena itu penting bagi lembaga pembiayaan untuk disampingkan dengan pendampingan dan edukasi kepada nasabah dan nasabah juga harus bisa memanfaatkan pendampingan serta edukasi yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan yang penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh LKMS-A dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat di sektor pertanian dan UMKM adalah risiko usaha yang tinggi. Risiko usaha yang tinggi dijabarkan sebagai berikut:

- a) Gagal panen
- b) Penurunan harga komoditas
- c) Penurunan jumlah penjualan

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Maysita, 2022: 999-1001)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS-A) Gapoktan Panampuang Prima dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pembiayaan bagi Masyarakat dalam Sektor Pertanian dan UMKM penulis menyimpulkan bahwa LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima memiliki beberapa peran dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat dalam sektor pertanian dan UMKM sebagai berikut: (1) Menerapkan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang mudah dan fleksibel, (2) Menyediakan produk pembiayaan berbasis syariah, (3) Memberikan pendampingan dan pelatihan kerja kepada nasabah melalui Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pemberdayaan.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat dalam sektor pertanian dan UMKM adalah risiko usaha yang tinggi yang menyebabkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran dari nasabah yang dipengaruhi oleh gagal panen, penurunan harga komoditas, dan penurunan jumlah penjualan. Kendala tersebut mendorong LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima untuk melakukan penguatan dalam manajemen risiko dan pendampingan usaha untuk masyarakat, namun, secara keseluruhan, keberadaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima telah membuka jalan bagi peningkatan aksesibilitas pembiayaan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya bagi masyarakat yang bergerak di sektor Pertanian dan UMKM.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

a. Penguatan

Model LKMS-A: Temuan penelitian memvalidasi teori LKMS sebaga lembaga intermediasi syariah (PINBUK, 2000, Kasmir, 2013, sekaligus mengungkap perluasan peran berbasis prinsip 5C dan 7P (Sulisttyorini, 2022) dalam konteks pedesaan. Namun, temuan tentang ketimpangan pendampingan UMKM mempertanyakan kelengkapan teori pemberdayaan Gapoktan (Pujiharto, 2010)

b. Revisi

Konsep aksesibilitas, kemudahan prosedur dengan surat ninik mamak memperkaya dimensi aksesibilitas Sheth-Sisodia (2012) dengan memasukan unsur kearifan lokal, yang belum terakomodasi dalam teori keuangan inklusif konvensional.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi LKMS-A

- 1) Menerapkan skema pembiayaan hybrid (gabungan murabahah dan musyarakah) untuk UMKM, sesuai teori Rahmat Ilyas (2015)
- 2) Mengembangkan modul pendampingan spesifik sector (pertanian dan UMKM) berbasis teori *capacity building* UNDP.

b. Bagi Pemerintah atau OJK

- 1) Formulasi kebijakan yang mewajibkan LKMS menyediakan asuransi syariah mikro untuk mitigasi gagal panen (mengacu teori Antin dkk., 2024)
- 2) Integrasi program LKMS dengan dana ZISWAF untuk pembiayaan sosial (qardhul hasan)

3. Implikasi Kebijakan

- #### a. Regulasi Terkait Gapoktan, perlunya revisi Permendagri No.237/2007/tentang kriteria LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) dengan memasukan standar pendampingan UMKM.

- b. Literasi Keuangan syariah, penguatan kolaborasi LKMS dengan PPL dan akademisi untuk program edukasi berbasis *teori financial inclusion*.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima disarankan untuk memperkuat manajemen risiko, agar dapat meminimalkan nasabah yang yang telat bayar angsuran.
2. LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima disarankan untuk meningkatkan pendampingan dan edukasi keuangan baik petani, agar nasabah dapat lebih memahami kondisi keuangan, terkait pentingnya manajemen arus kas, penyusunan anggaran sederhana, dan pembentukan dana darurat saat musim panen tiba.
3. LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima disarankan untuk menetapkan program pendampingan dan pelatihan usaha untuk sektor UMKM dengan melibatkan tenaga ahli atau mitra strategis seperti pendampingan dan pelatihan kerja yang disediakan untuk nasabah Petani.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ach. Agil, Dzikrullah, dkk 2024. Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, dan Ekspansi Pasar. *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 5, No. 1
- Ahmadiono, 2021. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Jember: IAIN Jember Press
- Andriansyah, dkk 2024. Menuju Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Menggali Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, Vol. 3, No. 2
- Anita, dkk 2021. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Aksesibilitas UMKM terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah. *Sahid Banking Journal*, Vol. 1, No. 1
- Antin, Ayunda, dkk 2024. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Vol. 18, No. 1
- Aqil, Muhammad Hasibuan, dkk 2024. Meningkatkan Kesejahteraan Petani: Menuju Sektor Pertanian yang Tangguh dan Berdaya Saing di Indonesia. *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 2
- Ardiansyah, dkk 2023. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2
- Ardiansyah, dkk 2023. Teknik Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitaif. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2
- Arnild, Augina Mekarise, 2020. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3
- Ellen, Mahendra Agatha, dkk 2023. Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan LMI INNOVATION WEEKS 2023. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1
- Fitri, Nilasari, dkk, 2020. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gabungan Kelompok Tani Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Agribisnis*, Vol. 22, No. 2

- Galuh, Retno Puspito, dkk 2024. Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BCA Syariah). *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 2. No. 1
- Imam, Suprayugo, 2022. Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan mikro Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2
- Kasino, Martowinangun, dkk 2019. Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Di CV Jaya Perkasa Motor Rancaekek Kabupaten Bandung. *Jurnal Co-Management*, Vol. 1, No. 2
- Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press
- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 2019. *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Penerbit; KNKS, Jakarta
- Masrul, Rosidin, dkk 2022. Gabungan Kelompk Tani (GAPOKTAN) Memiliki Peran dalam Menunjukkan Ekonomi Masyarakat. Tamkin: *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7, no, 1
- M. Fajar Aditya, dkk 2025. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, vol. 4. No. 2
- M. Paramita, dkk 2018. Peran Lembaga Keuangan mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan usaha Mikro Kecil menengah. *Jurnal Syarikah*, Vol. 4, No. 1
- Mahaitin, H Sinaga, dkk 2024. Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan UMKM Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Acc Usi*, Vol. 6, No. 1
- Mahmudatus, Sa'diyah, 2014. Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No. 1
- Mi' Rojun Nurun Nadziroh, 2020. Peran Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magetan. *Jurnal Agristan*, vol. 2. No. 1
- Muhammad, Asir, dkk 2022. *Ekonomi Pertanian*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
- Muhammad, Lathief Ilhamy Nasution, 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Penerbit: Febi UIN-SU Press
- Munadi, Idris, 2022. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Penerbit: SulQa Press, IAIN Kendari

- Murtiadi, Awaluddin, 2020. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS)*. Penerbit: Alauddin University Press
- Nurul, Sandara Maharani, dkk 2024. Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di kota Medan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Vol. 18, No. 1
- Pujiharto, 2010. Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Pembangunan Pertanian di Pedesaan. *Jurnal Agritech*, Vol. XII, No. 1
- Pupung, Purnamasari, dkk 2024. Peningkatan Akses Pembiayaan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, Vol. 28, No. 12
- Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Penerbit: Antasari Press, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- Rahmat, Ilyas, 2015. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, vol 9. No. 1
- Ridwan, Mchromi, dkk 2024. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Pedesaan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 11
- Rony, Zulfir,an, 2022. Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3, No. 2
- Rusdarti dan Sebayang, 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, vol. 9. No 1
- Salman, Al Farisi, dkk 2022. Peran UMKM (Usaha mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1
- Satriaji, Vinatra, 2023. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, Vol. 1, No. 3

- Sendi, Arief Prawira, dkk 2020. Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik Terhadap Kepuasan Penumpang Disabilitas di Kereta Rel Listrik Jakarta. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*
- Siti, Romdona, dkk 2024. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kusioner. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1
- Soebiantoro, dkk 2024. Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2
- Suaidah, dkk 2023. Tantangan Pengembangan LKMS Melalui UMKM di Indonesia. *Jurnal Edunomika*, Vol. 7, No. 1
- Sulistyorini, dkk 2022. Analisis Implementasi Prinsip 5C dan 7P Dalam upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 23, No. 1
- Syaakir, Sofyan, 2017. Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, vol. 11. No. 1
- Tenny, Badina, dkk, 2022. Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1
- Tri, Wahyu Adi, 2021. *Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Umrotul, Farida, 2013. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 1, No. 1
- Wawancara, Asnum, nasabah Petani dan UMKM LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Senin 12 Agustus 2025
- Wawancara, Elfa Darmila, SE staf pembiayaan LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Senin 7 Juli 2025
- Wawancara, Epa, nasabah Pertanian LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Senin 12 Agustus 2025
- Wawancara, Ermayanis, nasabah UMKM LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Senin 12 Agustus 2025

- Wawancara, Maria, nasabah UMKM LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Senin 7 Juli 2025
- Wawancara, Shanty Victoria, SE staf Administrasi LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Senin 7 Juli 2025
- Wawancara, Sherly, nasabah UMKM LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Senin 12 Agustus 2025
- Wawancara, Wid, nasabah UMKM LKMS-A Gapoktan Panampuang Prima, Senin 12 Agustus 2025
- Windy, Fatmawati, 2024. Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Akad Sala bagi Masyarakat Luas. *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 3, No. 2
- Wiwik, Putri Eni Lestari, dkk 2024. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Akses Keuangan Pada Daerah Terpencil. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2
- Wiyanda, Vera Nurfajriani, dkk 2024. Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 17
- Yulita, 2023. Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Of Islamic Economics and Social*, Vol. 1, No. 2